

**PRAKTIK AKAD JUAL BELI BIBIT HEWAN PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Jual Beli Sapi Bali Di BPTU-HPT Denpasar Desa
Pangyangan Kecamatan Pekutatan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
Latifatul Khoiriyah
NIM. 204102020076
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**

**PRAKTIK AKAD JUAL BELI BIBIT HEWAN PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Jual Beli Sapi Bali Di BPTU-HPT Denpasar Desa
Pangyangan Kecamatan Pekutatan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Latifatul Khoiriyah
NIM. 204102020076

Disetujui Pembimbing


Moh. Ali Syaifudin Zuhri. S.E.I., M.M.
NUP. 201603101

**PRAKTIK AKAD JUAL BELI BIBIT HEWAN PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Jual Beli Sapi Ball Di BPTU-HPT Denpasar Desa
Pangyangan Kecamatan Pekutatan)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Jum'at

Tanggal : 21 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua



Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 197507012009011009

Sekretaris



Afrik Yunari, M.H.
NIP. 199201132020122010

Anggota :

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I.



2. Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M



Menyetujui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ. عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)*

Artinya : “Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melarang jual-beli dengan cara melempar batu dan jual-beli gharar (yang belum jelas harga, barang, waktu dan tempatnya).” Riwayat Muslim.



*Alfiah, *Tafsir Ayat dan Hadits Ekonomi*, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2019), 11.

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam, saya ingin mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah melimpahkan keberkahan dalam proses penyelesaian skripsi ini, serta ingin mengucapkan terimakasih khususnya kepada :

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Maskur dan Ibu Choirul Yanti, terimakasih atas dedikasi tanpa lelah dan pamrih, kasih sayang, nasehat serta do'a dan dukungan yang telah diberikan kepada peneliti. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memebrikan kesehatan kepadanya.
2. Kakak saya Muhammad Burhanudin terimakasih atas semangat, do'a, dan masukan yang tiada henti-hentinya kepada peneliti sehingga terselesaikan skripsi ini.
3. Adik saya Achmad Trianggara Mulya, terimakasih atas semangat dan dukungan, kepada peneliti sehingga terselesaikan skripsi ini.
4. Auza Aulia, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, semangat serta selalu menemani dan mendengarkan keluh kesah selama penyelesaian skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT karena atas berkat, petunjuk, dan anugerah-Nya yang telah memungkinkan penelitian ini berhasil diselesaikan tanpa hambatan. Tak lupa, penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta motivasi selama proses penelitian ini berlangsung. Maka dari itu penulis memberikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan izin dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M. selaku Dosen Pembimbing ini yang sudah menyempatkan waktu ditengah kesibukannya untuk membimbing, memberi petunjuk dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah mengarahkan dari semester awal hingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan benar.

6. Teman seperjuangan saya di Jember, Emi Fahmia, Umaela Agustine, Hanna Maulinda Dewi, Naila AUFAR Sania, Syifa Kamila, Amalia Amanda, Hosin Nazidah, Nur Maula Akmal, Suci Nurul Hidayah karena telah memberikan motivasi dan semangat kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat saya, Anisa Ilma, Vina Musarrofah, Naila Nur Azizah, Himayah terimakasih atas semangat dan dorongan serta selalu menemani dan mendengarkan keluh kesah peneliti selama penyelesaian skripsi ini.
8. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar HES 3 angkatan 2020, dan seluruh teman saya yang sudah menemani proses selama kuliah.

Peneliti mengakui bahwa masih terdapat banyak kekurangan yang penulis buat ini, oleh sebab itu penulis mohon maaf atas segala ketidaksempurnaan tersebut. Penulis juga mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun serta diharapkan bisa dijadikan sebagai pedoman revisi kedepannya. Kesimpulannya, mudah-mudahan bimbingan dan nasihat yang telah bapak/ibu berikan kepada penulis akan mendapat balasan kebaikan dari Allah SAW.

Jember, 21 Juni 2024

Penulis

ABSTRAK

Latifatul Khoiriyah, 2024: Praktik Akad Jual Beli Bibit Hewan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Jual Beli Sapi Bali Di BPTU HPT Denpasar Desa Pangyangan Kecamatan Pekutatan)

Kata Kunci : Jual Beli, Bibit Sapi Bali, Hukum Ekonomi Syariah

Muamalah atau jual beli yaitu sebutan untuk kegiatan yang mengatur aspek gaya hidup orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam berinteraksi sosial. Sistem jual beli di BPTU-HPT Denpasar diatasi melalui beberapa cara yakni kesepakatan jual beli untuk bibit Sapi Bali yang siap disapih (sudah layak jual) dapat diatur sesuai kebutuhan dan persyaratan yang ditetapkan oleh para pihak yang terlibat. Namun cara tersebut terdapat unsur *gharar* (ketidakpastian) dan ketidakjelasan objek jual beli, yakni tidak ada jaminan didalamnya bahwa bibit Sapi Bali tersebut akan mengalami pertumbuhan menjadi bibit yang unggul nantinya.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) bagaimana sistem jual beli bibit sapi bali di BPTU-HPT Denpasar Desa Pangyangan Kecamatan Pekutatan? 2) bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam akad jual beli bibit sapi bali yang dilakukan oleh BPTU-HPT Denpasar Desa Pangyangan Kecamatan Pekutatan?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan terkait Praktik Akad Jual Beli Bibit Sapi Bali yang dilakukan oleh BPTU HPT Denpasar yang berlokasi di Desa Pangyangan Kecamatan Pekutatan. 2) Untuk menjelaskan wawasan Hukum Ekonomi Syariah tentang pelaksanaan Praktik Akad Jual beli Bibit Sapi Bali yang dilakukan oleh BPTU HPT Denpasar yang terletak di Desa Pangyangan Kecamatan Pekutatan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan jenis yuridis empiris, dan studi kasus (*case study study*) menjadi metode yang digunakan dalam penelitian ini. Maka dalam hal tersebut dilakukan pengamatan langsung ke lapangan guna menggali informasi terkait apa yang ingin diteliti, yaitu menggunakan metode wawancara kepada informan yang terkait akan hal yang akan diteliti. Dalam hal ini, peneliti ingin meneliti bagaimana Praktik akad jual beli yang diterapkan pada BPTU HPT Denpasar terhadap penjualan bibit sapi bali dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Pangyangan Kecamatan Pekutatan.

Hasil penelitian menyatakan bahwa: 1) Bahwa sistem jual beli bibit Sapi Bali yang dilakukan di BPTU-HPT Denpasar memakai jual beli dengan akad salam. 2) Dalam penerapan akad jual beli bibit Sapi Bali yang diterapkan oleh BPTU-HPT Denpasar telah sesuai dengan perspektif Hukum Ekonomi Syariah, karena rukun dan persyaratan dalam perjanjian telah terpenuhi serta telah sesuai dengan asas-asas perjanjian syariah. Tetapi ada unsur *gharar* dalam objek jual belinya yang mana saat akad, bibit Sapi Bali belum tersedia melainkan pihak penjual mencari dan menyiapkan bibit Sapi Bali yang diinginkan pembeli.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| Halaman Judul | i |
| Lembar Persetujuan Pembimbing | ii |
| Lembar Pengesahan | iii |
| Motto | iv |
| Persembahan | v |
| Kata Pengantar | vi |
| Abstrak..... | viii |
| Daftar isi..... | ix |
| Lampiran-lampiran | x |
| Daftar gambar | xi |
| Daftar tabel..... | xii |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| A. Konteks Penelitian | 1 |
| B. Fokus Penelitian | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |
| E. Definisi Istilah..... | 8 |
| F. Sistematika Pembahasan | 10 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 12 |
| A. Penelitian Terdahulu..... | 12 |
| B. Kajian Teori | 19 |
| 1. Akad | 19 |
| 2. Akad Salam | 26 |
| 3. Jual Beli..... | 28 |
| 4. Jual Beli Terlarang | 34 |

| | |
|--|-----------|
| BAB III METODE PENELITIAN | 40 |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian..... | 40 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 40 |
| C. Subyek Penelitian..... | 41 |
| D. Teknik Pengumpulan Data..... | 42 |
| E. Analisis Data | 44 |
| F. Keabsahan Data..... | 45 |
| G. Tahap-tahap Penelitian..... | 46 |
| BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS..... | 48 |
| A. Gambaran Objek Penelitian | 48 |
| B. Penyajian Data dan Analisis..... | 51 |
| C. Pembahasan Temuan..... | 63 |
| BAB V PENUTUP..... | 72 |
| A. Kesimpulan | 72 |
| B. Saran..... | 73 |
| DAFTAR PUSTAKA | 74 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 4. 1 Struktur Organisasi pada BPTU-HPT Denpasar | 50 |
| Gambar 4. 2 Kandang Tail to Tail (Bertolak Belakang)..... | 52 |
| Gambar 4. 3 Kandang Head to Head (Berhadapan)..... | 52 |
| Gambar 4. 4 Pembagian Paddock | 53 |
| Gambar 4. 5 Bibit Sapi Bali Jantan..... | 54 |
| Gambar 4. 6 Bibit Sapi Bali Betina..... | 55 |
| Gambar 4. 7 Alur jual beli Sapi Bali di BPTU-HPT Denpasar. | 57 |



DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2. 1 Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu..... | 17 |
| Tabel 4. 1 Tarif PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) | 60 |



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada prinsipnya, manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk berinteraksi sosial dengan sesama serta tidak dapat hidup sendiri tetapi saling bergantung satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya, salah satunya dengan bermuamalah/jual beli. Muamalah merupakan sebutan untuk kegiatan yang mengatur aspek gaya hidup orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok. Muamalah berasal dari kata “*yuaamilu-mu'amalatan*” artinya saling melakukan sesuatu dan mengamalkan. Sedangkan secara syara', muamalah ialah kegiatan yang mengatur aspek kehidupan masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan pokoknya.¹

Jual beli secara bahasa Arab disebut *al-bay'u*, *at-tijarah*, atau *al-mubadalah*, namun secara harfiah, jual beli merupakan tukar menukar. Pada hakikatnya, jual beli melibatkan perpindahan hak kepemilikan atas persetujuan bersama untuk menukarkan barang dengan uang atau dengan barang.² Secara terminologi, Ulama Hanafiyah mendefinisikan dengan menukarkan barang yang diinginkan dengan sesuatu yang setara sesuai alur yang telah ditentukan.³ Para ulama fiqh mendefinisikan melibatkan kesepakatan sesuai rukun dan syarat tertentu, dalam artian lain,

¹ Ru'fah Abdullah, “*Fiqih Muamalah*”. (Banten: Media Madani, 2020), 2.

² Muhammad Yusuf dan Irvan Iswandi, “*Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam; Studi Kasus di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur*”. Vol 5 No.1, Mizan Journal Islamic Law, 2021,60.

³ Syaifullah, “*Etika Jual Beli Dalam Islam*”, Jurnal Studia Islamika, Vol.11 No.2 (Desember, 2014):373

dapat diartikan sebagai perjanjian sukarela antara kedua pihak guna menukarkan barang atau benda yang berharga berdasarkan persyaratan yang disepakati atau sebagaimana ditentukan oleh syariah.⁴

Islam telah menetapkan pedoman hukum dalam jual beli yang diperbolehkan dan yang dilarang, serta persyaratan dan rukun yang diperbolehkan. Nabi Muhammad SAW menganjurkan upaya dalam akad jual beli, penentuan harga hendaknya didasarkan pada pihak penjual. Jual beli dalam Islam harus terhindar dari unsur gharar, riba, atau syubhat.⁵ Tindakan jual beli, harganya harus sesuai dengan harga yang umumnya tersedia di pasar. Hal terpenting dalam praktik jual beli adalah ijab dan qabul, karena menempati posisi utama kegiatan jual beli.⁶

Proses jual beli dijelaskan dalam fiqh muamalah bahwa jika jual beli terdapat adanya *shigat al-aqad* (Ijab qabul), *mahallul aqad* (objek), *al-aqidain* (pihak yang berakad), dan *maudhu'ul aqad* (tujuan akad), maka jual beli itu sah menurut Hukum Islam. *Shigat al-aqad* ini merupakan transaksi langsung yang menunjukkan kesiapan para pihak dalam melakukan jual beli. Hal tersebut dapat dilakukan secara lisan atau dengan tindakan. *Mahallul aqad* ialah objek yang diperjualbelikan secara langsung dan nyata. *Al-aqidain* ialah orang yang memenuhi syarat-syarat perjanjian jual beli

⁴ Siti Choiriyah, *Mu'amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli (Pendalaman Materi Fiqih Untuk Guru Madrasah Tsanawiyah)*, (Surakarta: Centre For Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta, 2009), 17-18.

⁵ Puput Cahyati, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis Bibit Buah di Toko Tetesan Embun Pagi di Desa Kupuk Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo", (Ponorogo : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020), 2.

⁶ Ari Cahyo Pujiyanto, "Memahami Sarana Ijab Qobul dalam Jual Beli", <https://www.islampos.com/memahami-sarana-ijab-qobul-dalam-jual-beli-217773/>, diakses pada tanggal 3 Maret 2016.

dan memiliki sifat-sifat kedewasaan, sehat, dan berakal serta pengetahuan yang cukup tentang hukum dan *maudhu'ul aqad* (tujuan akad) yakni untuk memungkinkan penerimaan barang oleh pembeli dan untuk memastikan bahwa penjual mendapatkan keuntungan dari kegiatan jual beli tersebut.⁷

Perjanjian atau akad mempunyai arti yang penting bagi manusia, terutama dalam berbisnis. Sebab, akad sebagai landasan dasar berbagai usaha dalam masyarakat. Dalam mengimplementasikan hukum akad, para pihak memiliki kewajiban dan hak masing-masing, menunjukkan adanya saling ketergantungan dan keseimbangan dalam melakukan akad tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap pihak mempunyai tanggung jawab tertentu yang harus dipenuhi, namun juga memiliki hak yang sama untuk memperoleh sesuatu yang diharapkan dari pihak lain, contohnya terdapat pada kegiatan jual beli, yang mana penjual mempunyai kewajiban untuk memberikan barang dan pembeli wajib memberikan harga yang mana merupakan hak bagi seorang penjual.⁸

Terkait dengan hal tersebut, islam menegaskan terkait pentingnya transaksi yang didasari oleh kepercayaan yang baik, memberikan pedoman bagi umatnya untuk berusaha maksimal., hingga nantinya diantara para pihak tidak ada yang dirugikan. Manusia sebagai makhluk individu yang mempunyai beragam kebutuhan dalam kehidupannya, manusia telah diciptakan oleh Allah SWT untuk memenuhi segala

⁷ Diah Syifaul A'yuni dkk, *Konsep Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam*”, Jurnal Syariah dan Hukum Islam, Jil.3 No.1, Maret 2018, 37.

⁸ Urbanus Uma Leu, *Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah*, Jurnal Tahkim, Vol.X No.1, Juni 2014, 50.

kebutuhannya. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan tersebut tidak mungkin jika dilakukan sendiri, dengan arti lain mereka perlu berkerja sama dengan orang lain.

Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Denpasar Bali adalah organisasi pemerintah yang berupaya menciptakan genetika sapi Bali yang lebih baik dan berkelanjutan.⁹ BPTU-HPT ini juga menjadi salah satu pusat pemeliharaan serta memperjualbelikan bibit sapi unggul yang berada di Provinsi Bali. Namun, BPTU-HPT Denpasar juga memperjualbelikan bibit sapi Bali tersebut di luar Bali, misalnya Jawa, Kalimantan, NTB, Sumatra. Penjualan bibit sapi bali yang dilakukan oleh BPTU HPT Denpasar Bali menurut Tarif PNBPN, bibit sapi bali mulai diperjual belikan dari umur 3 bulan serta menggunakan sistem berat badan dan umur bibit sapi bali yang menjadi patokan harga untuk setiap jenis sapi tersebut.

Jika dilihat dari peristiwa yang terjadi di Desa Panyangan Kecamatan Pekutatan ini, jual beli bibit Sapi Bali yang telah disepakati para pihak didapati adanya kesenjangan terhadap proses jual belinya. Yang mana bibit Sapi Bali yang diperjualbelikan belum tersedia, maka wajib bagi pihak penjual atau BPTU-HPT Denpasar harus menyediakan dan menyiapkan bibit Sapi Bali sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh pembeli untuk dapat diserahkan pada waktu yang telah ditentukan. Dari peristiwa tersebut menimbulkan unsur *gharar* (ketidakpastian) dan ketidakjelasan terhadap objek yang diperjualbelikan. Berdasarkan latar belakang

⁹ “Laporan Tahunan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian.” <https://bptuhptdenpasar.ditjenpkh.pertanian.go.id/uploads/file/laporan/laporan-tahunan-2015.pdf>, diakses pada tahun 2015, 2.

diatas, peneliti juga ingin membahas terkait bagaimana Hukum Ekonomi Syariah menyikapi permasalahan kegiatan jual beli bibit Sapi Bali yang dilakukan di BPTU-HPT Denpasar. Sementara itu, terdapat rukun dan persyaratan yang harus dipenuhi supaya jual beli tersebut dianggap sah dalam pandangan Hukum Islam. Hal tersebutlah yang mendorong peneliti untuk meneliti lebih lanjut kedalam bentuk skripsi terkait: “Praktik Akad Jual Beli Bibit Hewan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Jual Beli Sapi Bali Di BPTU-HPT Denpasar Desa Panyangan Kecamatan Pekutatan)”.

B. Fokus Penelitian

Dengan mempertimbangkan latar belakang diatas. Dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem jual beli Bibit Sapi Bali di BPTU HPT Denpasar Desa Panyangan Kecamatan Pekutatan?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah dalam akad jual beli Bibit Sapi Bali di BPTU HPT Denpasar Desa Panyangan Kecamatan Pekutatan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan terkait sistem jual beli Bibit Sapi Bali yang dilakukan oleh BPTU HPT Denpasar yang berlokasi di Desa Panyangan Kecamatan Pekutatan;
2. Menjelaskan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad jual beli Bibit

Sapi Bali yang dilakukan oleh BPTU HPT Denpasar yang berlokasi di Desa Pangyangan Kecamatan Pekutatan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam bentuk pendoman yang akan diserahkan sesudah penelitian selesai. Berikut beberapa manfaat teoritis dan praktis yang diharapkan :

1. Manfaat Teoritis

Secara khusus, praktik akad jual beli bibit Sapi Bali yang dilakukan oleh BPTU-HPT Denpasar ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah merupakan hal yang menjadi tujuan untuk memberikan pemahaman dalam penelitian ini yang ditujukan bagi penulis serta pembaca.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan sebuah laporan yang disusun guna memenuhi tugas akhir yang melibatkan penerapan metodologi penelitian dalam konteks hukum. Dan dapat juga untuk mempelajari informasi dan pengalaman baru dari upaya penelitian ini, serta mencapai hasil dan penemuan baru.

b. Bagi Lembaga

Memberikan informasi menyeluruh perihal Praktik Akad Jual Beli Bibit Hewan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Jual Beli Sapi

Bali Di BPTU HPT Denpasar Desa Pangyangan Kecamatan Pekutatan). Dengan ini, hasil penelitian ini dapat meningkatkan kualitas dan juga memberikan wawasan pemikiran serta masukan yang positif.

c. Bagi Universitas/Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan referensi untuk keperluan akademik di perpustakaan UIN KHAS Jember dan juga referensi bagi mahasiswa yang hendak meneliti terkait “Praktik Akad Jual Beli Bibit Hewan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Jual Beli Sapi Bali Di BPTU HPT Denpasar Desa Pangyangan Kecamatan Pekutatan)”.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang dapat dipahami oleh masyarakat, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka terkait praktik akad Jual Beli Bibit Sapi Bali yang dilakukan oleh BPTU HPT Denpasar di Desa Pangyangan Kecamatan Pekutatan dengan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

e. Bagi Peneliti Lainnya

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi sumber yang mengulas subjek yang sama dari perspektif yang berbeda, dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam terkait topik tersebut.

E. Definisi Istilah

1. Praktik

Praktik adalah sebuah perilaku yang terutama didasarkan pada sikap, meskipun sikap tidak selalu diwujudkan dalam tindakan.¹⁰

2. Akad

Secara etimologi akad (*al-'aqd*) yaitu mengikat, mengumpulkan, menyetujui, dan memperkuat, dan mengumpulkan antara dua sesuatu. Namun Secara terminologi, akad yaitu perjanjian yang disepakati oleh dua orang atau lebih, dimana kesepakatan tersebut disepakati dengan menggunakan ungkapan ijab qabul. Selain itu, pengertian akad menurut terminologi didasarkan pada apa yang diucapkan salah satu pihak pada saat melakukan akad, hal tersebut berdampak pada objeknya.¹¹

3. Jual Beli

Secara bahasa, makna dari jual beli yaitu pertukaran barang dengan barang lainnya. Menurut syara' jual beli diartikan sebagai pertukaran kepemilikan harta antara pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan ketentuan yang . *Al-bay'*, artinya jual beli, yang mengacu pada transaksi di mana pembeli dan penjual menukarkan barang dengan jumlah yang telah ditentukan. Sedangkan jual beli menurut syariat islam diartikan sebagai tukar-

¹⁰ Muhammad Rizki, *Praktek Perjanjian Mawah (Bagi Hasil) pada Hewan Ternak Lembu Dilingkungan Masyarakat Aceh*, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020), 4.

¹¹ Sri Sudiarti, *FIQH EKONOMI*, (Medan : Wal Asri Publishing) 50.

menukar harta benda dengan suatu transaksi yang sah berdasarkan saling melepaskan atau mengalihkan hak milik.

4. Bibit Hewan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2009 tentang Peterenakan dan Kesehatan Hewan, ternak yang memenuhi syarat-syarat tertentu untuk berkembang biak dan mempunyai sifat-sifat unggul yang diwariskan disebut bibit. Bibit ternak hanya disebut sebagai bibit hewan dalam undang-undang ini.¹²

5. Sapi Bali

Jenis sapi Indonesia yang dikenal dengan sebutan “Sapi Bali” ini sangat berpotensi untuk menghasilkan daging. Keturunan awal sapi jantan yang dikenal dengan kelompok *Bibovine* merupakan asal muasal Sapi Bali. Sapi jantan dan sapi Bali mempunyai kemiripan karakteristik dan bentuknya. Sapi Bali secara mempunyai performa produktivitas yang baik. Dengan demikian, plasma nutfah penyusun sumber daya genetik sapi Bali adalah bagian dari aset negara dan harus dilestarikan manfaatnya secara spesifik.¹³

6. BPTU HPT

BPTU-HPT adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat yang menangani

¹² David Sigalingging, *Menerapkan Pengadaan Bibit Aneka Ternak*, <https://www.bintanews.com/2022/04/pengadaan-bibit-aneka-ternak.html>, diakses pada tanggal 27 April 2022.

¹³ Rian Aguspratama, “*Standarisasi Performans Calon Bibit Sapi Bali Maiwa Breeding Center (MBC) Pola Partisipatif Masyarakat Kabupaten Barru*”, (Makasar : Universitas Hasanuddin Makasar, 2020), 1.

semua atas yang berkaitan dengan pemeliharaan, produksi, pemuliaan, pelestarian, pengembangan, dan distribusi sapi Bali berkualitas, serta distribusi benih/bibit hijauan. Pusat ini berada dibawah pengawasan langsung dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.¹⁴

7. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah merupakan kerangka hukum yang mengatur aktivitas ekonomi sesuai prinsip-prinsip islam dari sumber hukum normatif dan dasar hukum formal. Ini mencakup segala hal mulai dari transaksi keuangan hingga praktik jual beli yang diatur dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan ajaran islam. Hukum diperlukan bagi masyarakat untuk mengatur, menegakkan ketertiban hukum, dan menyelesaikan perselisihan perdamaian yang pasti muncul dalam hubungan ekonomi untuk mengatasi berbagai potensi permasalahan sosial.¹⁵

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah struktur yang terorganisir untuk menyajikan informasi penelitian secara terperinci dan sistematis Berikut ini adalah pemaparan sistematika pembahasannya:

1. **Bab 1**, dalam skripsi merupakan bagian pendahuluan yang meliputi beberapa sub-bagian seperti latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat

¹⁴ BPTU HPT Denpasar, *Laporan Tahunan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak*, <https://bptuhptdenpasar.ditjenpkh.pertanian.go.id/uploads/file/lap-tahunan-2017.pdf>, diakses pada tahun 2017, 4.

¹⁵ Abdul Wahab, *Buku Ajar Hukum Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: PENERBITAN ZAHIR, 2020), 8.

penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

2. **Bab II**, yaitu bagian yang meliputi tinjauan pustaka. Biasanya, bab ini terdiri dari beberapa sub-bagian seperti kajian pustaka yang didalamnya terdapat penelitian terdahulu dan kajian teori.
3. **Bab III**, yaitu bagian yang meliputi metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, tahap-tahap penelitian.
4. **Bab IV**, yaitu bagian yang berisi tentang analisa data dan pembahasan, yang mencakup praktik akad jual beli bibit Sapi Bali yang dilakukan oleh BPTU-HPT Denpasar dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
5. **Bab V**, yaitu bagian terakhir yang mencakup tentang kesimpulan dari penelitian serta berisi saran untuk penelitian selanjutnya. Bab penutup ini biasanya terdiri dari beberapa sub bagian yakni, kesimpulan dan saran.
6. **Daftar Pustaka**, merupakan bagian yang berisi terkait daftar semua sumber yang dikutip atau dirujuk dalam penulisan skripsi, yang meliputi semua buku, jurnal, artikel, makalah, situs web, atau sumber lainnya yang digunakan untuk mendukung argumen, analisis, ataupun pernyataan.
7. **Lampiran**, berisi materi tambahan yang mendukung atau melengkapi isi skripsi. Materi tambahan ini dapat berupa data tambahan, contohnya wawancara, dokumen-dokumen, atau informasi lainnya yang relevan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Tujuan penggunaan penelitian terdahulu ini untuk membandingkan dan memastikan bahwa tidak ada penelitian yang serupa dari penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh peneliti. Hal tersebut juga bertujuan supaya tidak ada peniruan dari karya orang lain.

- a. Skripsi yang ditulis oleh Miftahur Rahmah (2022), yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Bibit Sapi Pada Inseminasi Buatan Di Nagari Aripan Kabupaten Solok”, membahas terkait tinjauan fiqh muamalah dan sistem jual beli bibit (sperma) sapi Nagari Aripan Kabupaten Solok. Penggunaan metode deskriptif pada penelitian ini digunakan untuk memaparkan fenomena yang diteliti dengan detail. Data yang diperoleh dikumpulkan melalui serangkaian teknik, termasuk analisis dokumen untuk memeriksa catatan yang relevan, tinjauan literatur untuk mendapatkan wawasan dari penelitian terdahulu, wawancara untuk mendapatkan pandangan langsung dari subjek yang terlibat, dan observasi untuk mengamati situasi secara langsung di lapangan.

Data yang terkumpul menunjukkan bahwa proses inseminasi buatan sapi melibatkan pengawasan ketat oleh pengawas petugas inseminasi buatan. Peneliti juga menegaskan bahwa kualitas dan kuantitas sperma dapat

diidentifikasi dari kualitas benih, dan proses jual beli bibit (sperma) dapat diidentifikasi dari kualitas bibit. Untuk proses jual beli bibit (sperma) saat inseminasi buatan sapi di Nagari Aripan Kabupaten Solok tidak mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) serta telah memenuhi persyaratan dalam Hukum Islam. Pada penelitian terdahulu Tinjauan Fiqh Muamalah tentang Jual Beli Bibit (sperma) Sapi pada inseminasi buatan telah menunjukkan perbedaannya pada objek penelitiannya. Yang mana penelitian terdahulu yaitu bibit (sperma) sapi, sementara objek penelitian peneliti adalah bibit hewan (sapi bali) yang mulai berumur 3 bulan.¹⁶

- b. Skripsi yang ditulis oleh Heri Purwanto (2019), berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Lele Dengan Sistem Takaran (Studi Kasus di Desa Bandar Sari, Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan, Lampung)”, membahas terkait praktik akad jual beli dan tinjauan Hukum Islam terhadap akad jual beli bibit lele dengan sistem takaran di Desa Bandar Sari Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan, Lampung. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analisis dengan sumber data dari lapangan dan perpustakaan, serta menerapkan observasi dan wawancara sebagai metode penelitian yang utama.

Penelitian menunjukkan bahwa jual beli bibit lele di Desa Bandar Sari, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, Lampung, menerapkan sistem

¹⁶ Miftahur Rahmah, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Bibit Sapi Pada Inseminasi Buatan Di Nagari Aripan Kabupaten Solok*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

sampling untuk menentukan total bibit lele per ekornya dalam satu porsi. Namun, menurut Hukum Ekonomi Islam, belum ada kepastian tentang total bibit lele per ekornya setelah hitungan gelas pertama. Meskipun demikian, hal ini tidak memengaruhi penjual atau pembeli sebab keduanya saling rela. Praktek ini dilakukan karena gelas sampling hanya digunakan untuk menentukan harga per ekor bibit lele, sementara gelas lainnya mengaplikasikan sistem takaran.¹⁷ Yang menjadi perbedaan terdapat pada objek jual belinya, pada penelitian terdahulu Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli bibit lele, sementara objek penelitian dari peneliti yaitu bibit hewan (sapi bali).

- c. Skripsi yang ditulis oleh Mahfud pada (2021), dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Sapi Secara Kredit (Studi Kasus di Desa Tamankursi Kecamatan Sumbermalang, Kabupaten Situbondo)”. Skripsi ini membahas tentang proses dan penyelesaian terjadinya wanperstasi jual beli sapi menggunakan kredit di Desa Tamankursi Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menerapkan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan studi kasus sebagai jenis penelitian. Sementara itu, pengumpulan datanya melalui wawancara terstruktur, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Dan validitas data diuji menggunakan triangulasi teknik.

¹⁷ Heri Purwanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Lele Dengan Sistem Takaran (Studi Kasus di Desa Bandar Sari, Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan, Lampung, (Skripsi, Uinversitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).*

Penelitian menunjukkan bahwa proses wanprestasi dalam penjualan sapi menggunakan kredit di Desa Tamankursi, Sumbermalang, Situbondo, tidak mematuhi hukum yang telah ditetapkan oleh negara ataupun agama Islam. Ini disebabkan oleh kesepakatan lisan tanpa dokumen tertulis yang sah. Masyarakat Tamankursi menghadapi wanprestasi dengan cara sederhana dan tidak terburu-buru. Mereka menghindari menagih pembayaran langsung kepada pembeli dengan cara meminjam uang terlebih dahulu atau menyelesaikan masalah secara kekeluargaan untuk mencegah konflik. Jika pembayaran tidak dilakukan tepat waktu, pemilik sapi akhirnya melaporkan masalah tersebut kepada pihak berwajib. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah menyimpulkan bahwa tindakan wanprestasi di Desa Tamankursi tidak sesuai dengan prinsip Islam.¹⁸

- d. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Amalia (2019), yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Hewan Ternak Sakit (Studi di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)”. Penelitian ini membahas tentang praktik akad jual beli sapi bunting di desa Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Untuk pengumpulan datanya berupa wawancara, observasi dan dokumentasi yang dihasilkan langsung dari penjual dan pembeli.

Hasil penelitian ini dilakukan oleh peneliti terdahulu bahwa di Desa Bumisari, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, terdapat praktik jual beli

¹⁸ Mahfud, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Sapi Secara Kredit (Studi Kasus Di Desa Tamankursi Kecamatan Sumbermalang, Kabupaten Situbondo)*”. (Skripsi, Univeritas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021).

kambing yang sakit. Yang mana dalam praktiknya, pihak penjual menawarkan kambing sakitnya tanpa memberi tahu pembeli bahwa hewan tersebut terserang penyakit masuk angin. Praktik ini tentu melanggar prinsip jual beli dalam Islam. Dalam Hukum Islam menyatakan bahwa jual beli kambing sakit (masuk angin) di Desa Bumisari hukumnya adalah dilarang, karena objek yang dijual tidak memenuhi syarat yang dibutuhkan, mak hukumnya *fasid*.¹⁹

- e. Skripsi yang ditulis oleh Jefri Purwo Carito (2020), yang berjudul “Praktik Akad Jual Beli Hewan Ternak Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Jual Beli Sapi Bunting di Desa Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji praktik akad jual beli sapi bunting di desa Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah menggunakan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Sementara untuk data yang dihasilkan melalui wawancara (*interview*) dan dokumentasi.

Penelitian ini menyatakan bahwa di Desa Sritejo, praktik jual belinya memenuhi rukun-rukunnya, tetapi syarat pendukungnya tidak terpenuhi. Praktik ini mencakup pola jual beli yang diterapkan oleh bangsa jahiliyah yang dikenal sebagai *Bai' Habl al-Habalah*, yang dinyatakan sebagai transaksi yang dilarang oleh Allah SWT.²⁰

¹⁹ Nurul Amalia, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Hewan Ternak Sakit*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

²⁰ Jefri Purwo Carito, “*Praktik Akad Jual Beli Hewan Ternak Perspektif Hukum Ekonomi*

Tabel 2. 1 Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

| No | Nama Peneliti | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|------------------------|---|---|--|
| 1. | Miftahur Rahmah (2020) | Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Bibit Sapi Pada Inseminasi Buatan Di Nagari Aripan Kabupaten Solok | Persamaan antara skripsi ini dengan penelitian peneliti ialah keduanya membahas topik yang sama yaitu, Jual Beli Bibit Sapi | Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian peneliti ialah terletak pada subjek yang dibahas. Skripsi sebelumnya mengulas tentang Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli bibit sapi pada inseminasi buatan, sedangkan penelitian peneliti mengkaji praktik akad jual beli hewan (bibit sapi Bali) dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. |
| 2. | Heri Purwanto (2019) | Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Lele Dengan Sistem Takaran (Studi Kasus di Desa Bandar Sari, Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan, Lampung) | Penelitian terdahulu dan penelitian peneliti memiliki kesamaan dalam mengulas terkait jual beli bibit hewan ternak. | Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian peneliti terletak pada objeknya. Penelitian terdahulu mengkaji Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli bibit lele, sementara penelitian peneliti membahas terkait Praktik Akad Jual Beli Bibit Hewan (Sapi Bali) dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. |

Syariah (Studi Kasus Jual Beli Sapi Bunting di Desa Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020).

| | | | | |
|----|------------------------------|---|---|--|
| 3. | Mahfud (2021) | Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Sapi Secara Kredit (Studi Kasus Di Desa Tamankursi Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo) | Penelitian ini dan penelitian peneliti memiliki kesamaan dalam mengkaji Jual Beli Sapi dengan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah | Perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian peneliti terletak pada permasalahannya. Penelitian ini mengulas terkait Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap wanprestasi dalam perjanjian jual beli sapi secara kredit. Sedangkan penelitian peneliti membahas praktik akad jual beli bibit hewan (sapi Bali) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. |
| 4. | Nurul Amalia (2019) | Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Hewan Ternak Sakit (Studi di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan) | Penelitian ini dan penelitian sebelumnya memiliki kesamaan dalam mengkaji topik tentang jual beli hewan ternak | Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian peneliti terletak pada permasalahannya, yang mana penelitian ini mengulas Tinjauan Hukum Islam terkait jual beli hewan ternak sakit. Sementara penelitian peneliti ini meneliti Praktik Akad Jual Beli Bibit Hewan (Sapi Bali) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah |
| 5. | Jefri Purwo Carito (2020) | Praktik Akad Jual Beli Hewan Ternak Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Jual Beli Sapi Bunting di Desa Sritejo Kencono Kecamatan | Penelitian ini dan penelitian peneliti memiliki kesamaan dalam mempelajari transaksi jual beli hewan ternak, khususnya sapi, dengan | Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak pada permasalahannya, penelitian terdahulu mempertimbangkan Jual Beli Sapi Bunting dengan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Sementara penelitian peneliti ini mengkaji Jual Beli Bibit Sapi Bali dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. |

| | | | | |
|--|--|---------------------------------|--|--|
| | | Kota Gajah Lampung Tengah | menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah | |
|--|--|---------------------------------|--|--|

B. Kajian Teori

1. Akad

a. Pengertian Akad

Akad (*al-‘aqdu*) yang secara etimologis merujuk pada perikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Akad dalam terminologi fiqih dijelaskan sebagai tindakan yang menyatakan kesepakatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mempengaruhi suatu perjanjian. Istilah ‘*aqdu* merujuk pada proses terbentuknya dua perjanjian atau lebih, dimana seseorang membuat janji yang setelah itu disetujui oleh pihak lain, dan kemudian pihak tersebut membuat janji lain yang terkait dengan janji pertama, maka hal tersebut telah membentuk perikatan dua janji. Hal ini menunjukkan bahwa adanya saling keterkaitan diantara kedua pihak yang berakad. Dalam pengertian Terminologi, akad dapat diartikan sebagai perjanjian ijab dan qabul yang diakui sah menurut Hukum Syariah Islam, dengan kesepakatan dan kerelaan dari pihak yang terlibat.²¹

Selanjutnya konsep akad dapat dipahami baik secara umum

²¹ Andi Intan Cahyani, *FIQH MUAMALAH*, (Makasar, Alauddin University Press, 2013), 32.

maupun khusus sesuai dengan terminologi fiqh. Para ulama fiqh mendefinisikan akad dalam pengertian umum yaitu :

كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَى فِعْلِهِ ، سَوَاءً صَدَرَ مِنْ إِرَادَةٍ مُنْفَرِدَةٍ كَالْوَقْفِ أَمْ إِحْتِيَاجٍ إِلَى إِرَادَتَيْنِ فِي إِنْشَائِهِ كَالْبَيْعِ.

Artinya : “Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang atas dasar kehendaknya sendiri, seperti wakaf, pembebasan, talak dan sumpah, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan kehendak dari dua orang, seperti jual beli, sewa, perwakilan dan gadai.”

Untuk pengertian khusus akad merupakan :

إِرْتِبَاطٌ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَنْبُتُ أَثْرُهُ فِي مَحَلِّهِ

Artinya: “Perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan hukum syara’ yang berdampak pada objeknya. dan keterkaitan ucapan salah satu orang yang membuat aqad dengan lainnya sesuai syara’ pada suatu objek dan berdampak pada obyek itu.”²²

Akad pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ialah persetujuan bersama yang dibuat oleh dua orang atau lebih dalam sebuah perjanjian untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan hukum tersebut.²³

Dasar Hukum dilaksanakannya suatu akad dalam Al-Qur’an dijelaskan pada surah Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ مِمَّا بَدَأْتُمْ بِهِ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

²² Akhmad Farroh Hasan, *FIQH MUAMALAH dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 22-23.

²³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta; PRENADAMEDIA, 2019), 72.

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu, diharamkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji, sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”²⁴

b. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Ulama-ulama selain Hanafiah atau Jumhur Ulama Fiqh menegaskan rukun akad sebagai berikut²⁵:

1. Orang yang berakad (*'aqid*)

Pihak yang berakad dapat berupa perseorangan atau badan usaha yang mempunyai kecakapan hukum.

2. Objek Akad (*Ma'qud 'alaih*)

Berikut syarat yang harus dipenuhi terhadap objek akad, diantaranya :

1) Objek jual beli harus tersedia ketika akad;

2) Objek jual beli harus sesuai dengan syara' serta dimiliki penuh oleh pemiliknya. Dilarang melakukan transaksi atas barang-barang tertentu seperti, darah, anjing, babi, bangkai;

3) Objek transaksi dapat diberikan ketika akad, atau pada waktu yang ditentukan kemudian;

²⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 106.

²⁵Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh MUAMALAH*, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2015), 51-58

4) Pentingnya kejelasan mengenai objek jual beli, dimaksudkan agar kedua belah pihak mengetahui secara rinci terkait objek tersebut, dengan tujuan mencegah terjadinya permasalahan di masa yang akan datang;

5) Objek harus suci.

3. *Shigat*

Shigat adalah ijab qabul, yakni ungkapan yang menandakan kesepakatan dari kedua pihak yang terlibat dalam akad. Ijab qabul bisa dilaksanakan dalam berbagai bentuk (*shigat*) seperti tindakan, ucapan, ataupun isyarat. Ucapan bisa disampaikan dengan berbagai cara, yang terpenting adalah dapat mengungkapkan maksud dan tujuan dengan jelas.

b. Syarat Akad

1) Syarat Terjadinya Akad

Setiap akad harus memenuhi syarat umum sebagai berikut²⁶:

- a) Pihak penjual dan pembeli harus mempunyai kecakapan hukum;
- b) Objek akad harus dapat menerima hukumnya;
- c) Akad harus sesuai dengan *syara'* dan dilaksanakan kepada pihak yang memiliki kewenangan, meskipun bukan pemilik barang

²⁶ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *FIQH MUAMALAT*, (Jakarta : Kencana Media Group, 2010), 54-55.

(*'aqid*);

- d) Tidak boleh akad tersebut diharamkan oleh Hukum Syariah;
- e) Dalam akad, setiap pihak harus mendapatkan manfaat yang setara dari transaksi tersebut;
- f) Ijab berjalan terus, maksudnya setelah ijab (penawaran) dilakukan, penawaran tersebut tetap berlaku dan tidak dapat dicabut atau ditarik kembali sebelum qabul (penerimaan). Dengan kata lain, pihak yang melakukan ijab tidak dapat membatalkan penawaran tersebut setelah ijab dilakukan, kecuali telah terjadi qabul oleh pihak lain;
- g) Jika ijab (penawaran) telah dilakukan oleh salah satu pihak dalam transaksi, dan sebelum qabul (penerimaan) dilakukan oleh pihak lain, jika pihak yang melakukan ijab berubah pikiran, maka ijab tersebut dianggap batal.

Sedangkan syarat khusus ialah ketentuan tambahan yang harus dipenuhi dalam sebagian akad. Syarat ini diperlukan untuk pelengkap, dan harus ada bersamaan dengan syarat umum guna menetapkan atau menegaskan berbagai aspek khusus yang terkait dengan pelaksanaan akad tersebut.

2) Syarat Pelaksanaan Akad

Dua syarat penting dalam pelaksanaan akad yakni

kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan mengacu pada hak seseorang atas suatu barang sesuai dengan prinsip syariah, sementara kekuasaan meunjukkan pada kewenangan pihak yang berakad untuk melakukan transaksi terkait dengan barang tersebut.

3) Syarat Kepastian Akad (*Luzum*)

Dasar utama dalam suatu akad yaitu kepastian. Contohnya kegiatan jual beli, terdapat prinsip-prinsip misalnya *khiyar 'aib*, *khiyar syarat*, dan lain-lain. Apabila terdapat *luzum* mendesak yang muncul, dengan demikian akad tersebut dapat dibatalkan.²⁷

c. Macam-Macam Akad Jual Beli

Berikut macam-macam akad serta penjelasannya ditinjau dari perspektif fikih sebagai berikut²⁸:

- 1) Akad murabahah, bentuk jual beli dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati. Untuk menjadi akad yang sah, pembeli harus mengetahui harga awal, biaya tambahan (jika ada), dan jumlah keuntungan. Oleh karena itu, murabahah yaitu kontrak yang berdasarkan kepercayaan;
- 2) Akad *istishna'*, akad jual beli perjanjian dalam Islam di mana seseorang meminta pembuatan barang/memesan barang sesuai

²⁷ “Rukun dan Syarat Akad”, Universitas Islam An Nur Lampung, 16Agustus 2021, <https://an-nur.ac.id/rukun-dan-syarat-akad/>.

²⁸ Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani, “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia”, Al-‘Adalah, Vol.XXI No.4, Desember 2015, 787-792.

dengan spesifikasi yang telah disepakati, dengan pembayaran yang dilakukan di awal. Sebagian Ulama menyatakan jual beli istishna' boleh, termasuk fikih Hanafiyah, karena telah menjadi kebiasaan yang mengandung unsur kebaikan. Rukun dan syarat akad istishna', pihak-pihak yang terlibat, objek akad, ijab dan qabul.

- 3) Akad salam, akad jual beli di mana pembeli membayar harga barang secara tunai di awal, namun barang yang dibeli belum tersedia pada saat transaksi dilakukan, hanya karakteristik, jenis, dan ukurannya yang telah disebutkan pada saat perjanjian dibuat. Hukum jual beli salam adalah diperbolehkan, sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah yang mengajurkan bahwa ketika melakukan jual beli salam harus memperhatikan kualitas, kualitas dan waktu yang tepat.
- 4) Akad musyarakah (*shirkah*), yaitu pencampuran harta antara dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha bersama. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan. Ini adalah bentuk kerjasama ekonomi yang adil dan berdasarkan prinsip keadilan dalam Islam.
- 5) Akad mudharabah, kesepakatan antara dua pihak di mana salah satu pihak menyerahkan sejumlah uang (modal) kepada pihak lain untuk diperdagangkan, dan keuntungan yang dibagi sesuai

perjanjian, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

2. Akad Salam

a. Pengertian Akad Salam

Akad salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan, salam adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu, dimana pembayaran dilakukan secara tunai di majlis akad. Ulama malikiyyah menyatakan, salam adalah akad jual beli dimana modal (pembayaran) dilakukan secara tunai (di muka) dan objek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu.

Secara bahasa menurut penduduk Hijaz (Madinah) dinamakan dengan salam sedangkan menurut penduduk Irak diistilahkan dengan salaf. Secara bahasa salam atau salaf bermakana: "Menyegerakan modal dan mengemudikan barang". Jadi jual beli salam merupakan "jual beli pesanan" yakni pembeli membeli barang dengan kriteria tertentu dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu, sementara itu barang diserahkan

kemudian pada waktu tertentu.²⁹

b. Dasar Hukum Salam

Jual beli salam merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-quran di antaranya:

- a. Surat Al-Baqarah: 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.

- b. Hadis Jual Beli Salam “Ibn Abbas menyatakan bahwa ketika Rasul datang ke Madinah, penduduk Madinah melakukan jual beli salam pada buah-buahan untuk jangka satu tahun atau dua tahun. Kemudian Rasul bersabda: Siapa yang melakukan salam hendaknya melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, sampai batas waktu tertentu”. (Muslich, 2015: 243).

- c. Ijma' Kesepakatan ulama' (*ijma'*) akan bolehnya jual beli salam dikutip dari pernyataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli salam

²⁹ Saprinda, “Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli”, Jurnal Ilmu Syariah, Vol.4 No.1, Juni 2016, 123-124.

diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Ketentuan ijma' ini secara jelas memberikan legalisasi praktik pembiayaan/jual beli salam.

3. Jual Beli

b. Pengertian Jual Beli

Menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* merupakan jual beli yang melibatkan pertukaran antara barang dengan barang, atau barang dengan uang.³⁰ Jual beli memiliki makna yang luas menurut bahasa termasuk *al-bai'*, *al-tijarah* dan *al-mubadalah*, dalam firman Allah SWT:

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya : “Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi.” (Q.S. Fathir :29).³¹

Selanjutnya jual beli yaitu pertukaran harta dengan harta, dimana biasanya terjadi pertukaran barang dengan uang melalui suatu perjanjian sukarela yang dilakukan dengan tujuan memperoleh kepemilikan atas barang tersebut. Kerelaan dan kesepakatan antara dua pihak adalah kunci dari jual beli, sebab tanpa kesepakatan tersebut jual beli menjadi tidak sah.³²

³⁰ Mardani, *FIQH EKONOMI SYARIAH Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP,2012), 101.

³¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qu'an dan Terjemahannya*, 437.

³² Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 21-22

Dalam jual beli terdapat dua pihak yang terlibat dan objek jual beli harus halal serta membawa kemanfaatan bagi keduanya. Kedua belah pihak memiliki hak kepemilikan yang sah. Hal ini menandakan bahwa telah terpenuhinya rukun dan persyaratan jual beli dan sah hukumnya.³³

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli diisyaratkan oleh Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma', yakni:

a. Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Artinya : “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” Q.S. Al-Baqarah ayat 275).³⁴

Riba ini merupakan praktik menetapkan nilai tambahan atau bunga pada kegiatan jual beli dan hutang piutang. Hal tersebut berarti memperoleh keuntungan tambahan tanpa adanya kontribusi yang produktif atau resiko yang sesuai, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan merupakan hal yang dilarang dalam agama islam.³⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling

³³ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *FIKIH MUAMALAH*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), 65-66.

³⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 47.

³⁵ Raditya Wardana, *Pengertian Riba Serta Memahami Jenis dan Contohnya*, https://lifepal.co.id/media/riba/#Pengertian_riba, diakses pada tanggal 5 Juli 2021.

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyanyang kepadamu.” (QS Surah An-Nisa ayat 29).³⁶

Allah telah mengharamkan memperoleh harta orang lain secara *bathil*, kecuali melalui jual beli yang berdasarkan kesepakatan bersama. Jual beli yang dilaksanakan dengan terpaksa dianggap tidak sah, bahkan jika ada pembayaran/ganti rugi.³⁷

b. Sunnah

وَأَيُّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه)

Artinya : “Jual beli harus dipastikan harus saling meridhoi.” (HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah).

إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ نَمَاءً، رَزَقَهُمُ السَّمَاخَةَ وَالْعَفَافَ، وَإِذَا أَرَادَ بِقَوْمٍ اقْتِبَاعًا فَتَحَّ عَلَيْهِمْ بَابُ خِيَانَةٍ (الطبراني)

Artinya : “Apabila Allah menginginkan kemajuan dan kesejahteraan kepada suatu kaum maka Allah memberi mereka karunia kemudahan dalam jual beli dan kehormatan diri. Namun bila Allah menginginkan bagi suatu kaum kemacetan dan kegagalan maka Allah membuka bagi mereka pintu pengkhianatan.” (HR. Athabrani).³⁸

c. Ijma’

Umat islam telah berijma’ bahwa jual beli adalah kegiatan yang halal dan diberkahi dalam ajaran Islam. Hal tersebut dianggap sebagai satu strategi untuk memperoleh rezeki yang halal, berdasarkan prinsip

³⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 83.

³⁷ Hanafi K, Surat An Nisa Ayat 29, *Tentang Larangan Mencari Harta dengan Cara Yang Bathil*, 22 Agustus, 2022, <https://www.orami.co.id/magazine/an-nisa-ayat-29>.

³⁸ Abu Ubaidillah, *Kumpulan Hadist tentang Muamalah Jual Beli Dalam Islam*”, <https://www.abiabiz.com/hadits-tentang-muamalah/>, diakses pada tanggal 2 November 2023.

Ekonomi Islam.³⁹

c. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Berikut rukun jual beli beserta penjelasannya sebagai berikut⁴⁰ :

1. Penjual dan Pembeli, (berakal, baligh, dan *rusyd*).

Jual beli oleh anak kecil atau orang gila yang tidak dalam kondisi yang sehat tidak sah secara hukum.

2. Barang yang diperjualbelikan, dengan syarat :

a) Barang tersebut ada saat transaksi (akad);

b) Barang itu mempunyai kemanfaatan bagi manusia. Oleh karena itu, menurut Hukum Syariah, barang-barang seperti khamr, darah, binatang babi tidak dapat di jual belikan karena tidak boleh dimanfaatkan oleh umat Islam;

c) Barang tersebut belum menjadi milik orang lain;

d) Barang dapat dialihkan kepemilikannya saat proses akad berlangsung.

3. Harga (uang), adapun syarat-syaratnya sebagai berikut :

a) Harga harus sesuai dengan kesepakatan dan jelas;

b) Harga dapat diserahkan pada saat akad, baik menggunakan uang tunai atau kartu kredit;

c) Jika jual beli menggunakan sistem barter, maka barang yang sama

³⁹ Ahmad Sarwat, "*FIQH Jual Beli*", (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 8.

⁴⁰ Harun, "*FIQH MUAMALAH*", (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 68-71.

harus memiliki harga, kuantitas dan kualitasnya yang sama. Namun, apabila barangnya berbeda, maka harga, kuantitas, dan kualitas boleh berbeda dan pembayaran harus dilakukan secara tunai.

4. Ijab qabul, dengan syarat :

- a) Ucapan ijab dan qabul harus jelas;
- b) Proses ijab dan qabul dilakukan di satu tempat;
- c) Ucapan ijab qabul boleh dilakukan melalui berbagai cara, baik secara tertulis, lisan, isyarat atau sikap yang menunjukkan kesepakatan.

d. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Berikut adalah prinsip jual beli beserta penjelasannya⁴¹ :

1. Prinsip Ketuhanan (Tauhid)

Prinsip ini menjelaskan segala sesuatu adalah milik Allah SWT dan segala kegiatan tidak terlepas dari pengawasan-Nya. Dalam penerapannya, prinsip ini tercermin dalam perilaku seorang pengusaha muslim yang menghindari kegiatan jual beli yang melibatkan riba, sebab itu dianggap bertentangan dengan ajaran Islam yang menetapkan riba sebagai haram.

2. Prinsip Kerelaan

⁴¹ Misbahul Ulum, “Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam dan Penerapannya Pada E-Commerce Islam di Indonesia”, Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis, Vol.17 No.1, Maret 2020, 52-53.

Prinsip ini dalam jual beli mengacu pada kondisi dimana ijab dan qabul dilakukan dengan suka rela tanpa tekanan dari orang lain, serta terbebas dari segala bentuk intimidasi, penipuan, dan penyamaran (Hidayat, 1998).

3. Prinsip Kemanfaatan

Maksud dari prinsip kemanfaatan dalam jual beli bahwa pelaksanaan jual beli harus diharapkan adanya keuntungan, baik dari objek maupun dari hasil kegiatan jual beli itu sendiri. Hal ini menekankan pentingnya adil dan saling menguntungkan dalam sebuah jual beli

4. Prinsip Keadilan

Maksud dari prinsip keadilan dalam jual beli merupakan suatu tindakan untuk menghindari perlakuan tidak adil. Pihak penjual diwajibkan untuk memperlakukan semua pembeli dengan adil, dan sebaliknya. Disamping itu, bagian dari prinsip ini ialah penetapan harga yang sewajarnya dan tidak monopoli.

5. Prinsip Kejujuran

Dalam konteks jual beli, menerapkan prinsip kejujuran ini berarti menyediakan informasi yang jelas, benar, dan lengkap kepada pihak lain tanpa ada yang disembunyikan. Prinsip kejujuran ini melarang segala bentuk penipuan, baik itu dilakukan melalui perkataan

atau tindakan.

6. Prinsip Kebebasan

Prinsip kebebasan dalam konteks jual beli adalah memberikan hak kepada pihak yang terlibat untuk membuat keputusan atau memilih sesuai dengan prinsip syariah islam. Salah satu implementasinya adalah melalui konsep *khiyar* yang memberikan pihak yang berakad memiliki hak untuk menentukan apakah ingin melanjutkan atau membatalkan akadnya.

4. Jual Beli Terlarang

a. Jual Beli Gharar

Jual beli gharar merupakan bentuk jual beli yang melibatkan unsur ketidakjelasan yang menyebabkan ketidakpastian terkait hak dan kewajiban jual beli tersebut. *Gharar* menurut terminologi fiqh merupakan ketidaktahuan tentang akibat suatu kejadian atau transaksi jual beli, atau kekurangan informasi yang menyebabkan ketidakjelasan dalam jual beli.

Hukum terhadap suatu hal bergantung pada bagaimana kita mempersepsikannya. Larangan jual beli *gharar* menurut Ibnu Taimiyah yang berdasarkan pada larangan Allah SWT, sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat 188 berikut⁴² :

⁴² Nadrattuzaman Hosen, "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi", Al-Iqtishad, Vol.1 No.1, Januari 2009, 54-56.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah :188).⁴³

Dalam melakukan jual beli di lingkungan sekitar, konsep gharar diwujudkan dengan adanya timbangan yang tidak akurat dan pembelian barang-barang yang setelah diperoleh ternyata tidak layak atau mengecewakan lingkungan sebagai konsumen, atau menjual objek yang belum ada seperti membeli anak sapi yang masih dalam kandungan tanpa menginginkan induknya. Contoh lainnya, menjual burung di angkasa, sedangkan tidak jelas apakah penjual dapat menangkapnya atau tidak. Itu semua akan terhindar dari penipuan sebab baik penjual atau pembeli tidak akan merasa terpengaruh sedikitpun dengan operasional bermuamalah. Oleh karena itu, masyarakat secara keseluruhan perlu lebih mewaspadaai gagasan gharar, khususnya dalam melakukan aktivitas muamalah sehari-hari.⁴⁴

Jika dilihat dari aspek masyarakat, dampak gharar dapat menciptakan ketidakadilan dan ketidakseimbangan ekonomi. Transaksi yang penuh dengan gharar dapat menguntungkan satu pihak dan

⁴³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 29.

⁴⁴ Erni Widya Ningrum, Ardiyan Darutama, Ria Anisatus Sholihah, “*Pemahaman Konsep Gharar Dimasyarakat Dalam Jual Beli Online*”, *Jurnal Sahmiyya*, Vol.2 No.2, Tahun 2023, 478.

merugikan pihak lainnya, sehingga karena ketidakjelasan, juga dapat mengakibatkan salah satu pihak merasa tertipu. Selain itu, gharar juga dapat mengurangi kepercayaan dan kestabilan dalam sistem keuangan dan perbankan. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengganggu kegiatan bisnis dan investasi.

Meskipun pada dasarnya gharar dilarang, tetapi dalam beberapa kondisi tertentu gharar diperbolehkan. Dalam konteks ini, *gharar* mengacu pada ketidakpastian atau ketidakjelasan yang mungkin ada dalam transaksi, seperti tidak diketahuinya hasil atau kondisi barang yang diperdagangkan. Sebagai contoh yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad saw. beliau membolehkan praktik jual-beli salam yang dilakukan oleh orang-orang Madinah. Jual-beli salam merupakan bentuk transaksi di mana pembeli membayar di muka untuk mendapatkan barang yang akan diserahkan di kemudian hari. Transaksi semacam ini melibatkan unsur gharar karena pembeli belum melihat barang yang akan dibeli secara langsung. Namun, karena ada *hajat syar'i* atau kebutuhan yang mendesak dalam konteks tersebut, Nabi Muhammad Saw mengizinkan praktik jual beli salam tersebut. Keputusan beliau ini menunjukkan bahwa dalam situasi tertentu, jika terdapat kebutuhan *syar'i*

yang mendesak, maka akad yang mengandung gharar bisa dibolehkan.⁴⁵

b. Jual beli *Madhamin Wal Malaqih*

Madhamin wal Malaqih adalah praktik jual beli sperma hewan dan jual beli hewan dalam kandungan. Hal tersebut sesuai dengan hadits dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam ‘Abdurrazaq pada mushannafnya dari ‘Abdullah bin ‘Umar r.a :

أَنَّ نَهَى عَنِ الْمَضَامِينِ وَالْمَلَأَقِيحِ وَحَبْلِ الْحَبَلَةِ

Artinya : “Bahwa beliau melarang jual beli madhamin, malaqih dan habalil habalah.”

Madhamin merujuk pada praktik dimana penjual mengizinkan unta jantan untuk berkawin dengan unta betina, dan keturunan unta yang lahir kemudian menjadi hak milik pembeli dengan harga yang disepakati. Di sisi lain, *malaqih* yaitu jual beli hewan yang masih dalam kandungan. Ibnu Mundzir rahimahumullah berkata “Para ulama sepakat bahwa jual beli *madhamin* dan *malaqih* tidak diperbolehkan”. Adapun alasan sebagai berikut :

1. Tidak jelasnya mengenai hewan yang diperjualbelikan, sebab sifat dan masa hidup hingga matinya tidak dapat dipastikan dengan jelas;
2. Hewan/sperma ini tidak dapat diberikan kepada pembeli, karena

⁴⁵ Nurinayah, *Praktik Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam : Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyah*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.4 No.1, Januari-Juni, Tahun 2023, 75-76.

tidak dapat terpenuhi oleh penjual.⁴⁶

c. Jual beli *Ghisyhy*

Ghisyhy adalah cara menyembunyikan kecacatan pada barang atau menampilkan barang yang seharusnya tidak terlihat dengan cara menyelipkan barang yang buruk di dalamnya. Penjual juga bisa menampilkan barang dengan cara yang tidak sesuai atau cacatnya, dengan harapan pembeli akan membelinya dengan harga yang diinginkan. *Ghisyhy* juga bisa terjadi karena penipuan harga, di mana penjual menetapkan harga yang tinggi karena pembeli kurang paham tentang nilai sebenarnya dan tidak bisa menawar dengan baik, sehingga mereka tertipu dengan harga yang tidak wajar. Praktik ini disebut *bai' mustarsil* oleh ulama. Dalam Al-Quran menjelaskan tentang kegiatan jual beli *ghisyhy* yakni terdapat pada QS. Al-Muthaffifin ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣)

Artinya : “Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang). (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, permintaan mereka terpenuhi. (Sebaliknya), jika mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.”⁴⁷

Maksud orang-orang yang curang disini merujuk pada mereka

⁴⁶ ‘Isa bin Ibrahim ad-Duwaisy, “Jual Beli Gharar, Madamin wal Malaqih, Transaksi Diatas Transaksi”, <https://almanhaj.or.id/4040-jual-beli-gharar-madhamin-wal-malaqih-transaksi-diatas-transaksi.html>, diakses pada tanggal 8 Januari 2015.

⁴⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 587.

yang melakukan kecurangan saat melakukan menimbang ataupun menakar. Beberapa ahli fiqh menganggap *ghisyhy* termasuk dosa besar, karena hal tersebut dianggap sama dengan mengambil atau menggunakan harta orang lain secara bathil.⁴⁸



⁴⁸ Putri Nuraini, “Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam”, Makalah Fiqh Muamalah, 2014, 11-12.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yaitu proses yang dimanfaatkan untuk menghimpun dan menganalisis informasi untuk meningkatkan pemahaman suatu objek, dimana sebuah metode digunakan untuk menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran sebuah data, yang dilaksanakan melalui teknik ilmiah.⁴⁹ Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan yuridis empiris, dan studi kasus (*case study research*) menjadi metode yang digunakan dalam penelitian ini. Maka dalam hal tersebut dilakukan pengamatan langsung ke lapangan guna menggali informasi terkait apa yang ingin diteliti, yaitu melalui wawancara kepada informan perihak apa saja yang akan diteliti.

Dalam kaitannya, peneliti hendak meneliti bagaimana pelaksanaan akad jual beli yang diterapkan pada BPTU HPT Denpasar terhadap penjualan bibit sapi bali dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Panyangan Kecamatan Pekutatan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ialah suatu hal yang penting dalam sebuah penelitian, sebab disinilah peneliti memperoleh data yang menjadi landasan utama analisis dan temuan. Dalam konteks ini, penelitian dilakukan di *Breeding Center* Balai

⁴⁹ Imam Gunawan. “*Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*” (Jakarta : PT Bumi Aksa,2013), 79.

Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Denpasar yang berlokasi di Desa Pangyangan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Bali.

C. Subyek Penelitian

Pokok pembahasan penelitian ini berfokus pada individu atau kelompok yang menjadi sumber yang relevan dengan penelitian.³¹ Dalam proses penelitian, peneliti perlu memastikan bahwa data yang dihasilkan tersebut berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan serta berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Berikut dua jenis sumber data yang digunakan:

1. Data Primer

Data primer ialah data yang dihasilkan langsung dari tempat penelitian menggunakan metode wawancara, survei, observasi, di lokasi penelitian tersebut. Selanjutnya, data primer ini dilakukan dengan cara mewawancarai informan yang relevan dalam bidangnya serta dapat dipercaya. Pemilihan informan yang tepat penting untuk meyakinkan bahwa data yang didapat relevan, akurat, dan bermanfaat bagi peneliti. Informan merupakan individu atau kelompok yang memberikan informasi, pandangan, atau pengalaman mereka terkait topik yang akan diteliti.

Penelitian ini menggunakan metode wawancara bebas terpimpin, yang diawali dengan menyusun daftar pertanyaan dahulu, dan membuka kemungkinan untuk menambah pertanyaan. Penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari Kepala BPTU-HPT Denpasar, Pegawai Penjualan Bibit

Sapi Bali BPTU HPT Denpasar, dan masyarakat (pembeli) sebagai sumber data.

2. Data Sekunder

Data sekunder ini ialah terkumpulnya informasi yang dihasilkan tidak langsung dari objeknya melainkan dari sumber lainnya, misalnya dari berbagai literatur, internet, buku, skripsi, jurnal, artikel, undang-undang yang menyangkut praktik akad jual beli bibit Sapi Bali dengan perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang dilakukan oleh BPTU-HPT Denpasar Desa Pangyangan Kecamatan Pekutatan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, pengambilan data harus dilakukan dengan benar dan tepat supaya hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian.

1. Observasi

Observasi ialah teknik yang memerlukan pengamatan langsung mengamati objek atau kejadian yang sedang diteliti untuk mengumpulkan data, menganalisa, serta mencatat hasil dari objek yang sedang diteliti di lokasi penelitian.⁵⁰ Adapun observasi dilakukan dengan cara memperhatikan dan mencatat keadaan serta objek yang diamati. Proses pencatatan ini memungkinkan peneliti untuk merekam informasi yang relevan dan detail mengenai objek tersebut, yang kemudian akan digunakan untuk analisis lebih

⁵⁰ I Made Laut Mertha Jaya, “Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif”, (Yogyakarta: QUADRANT, 2020), 150.

lanjut dalam penelitian. Dengan demikian, observasi adalah peran penting untuk menghasilkan pemahaman lebih tentang permasalahan yang akan diteliti.

2. *Interview* (wawancara)

Wawancara merupakan serangkaian data yang melibatkan pertanyaan dan jawaban antara peneliti dan narasumber terkait masalah penelitian yang diteliti.⁵¹ Wawancara adalah metode untuk mengumpulkan data yang mendalam tentang pandangan seseorang terhadap permasalahan yang diteliti ketika jumlah respondennya atau informannya terbatas.⁵² Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan pihak pembeli bibit Sapi Bali, Kepala Balai, Pegawai, serta Pihak Tim Penjualan di BPTU HPT Denpasar yang bertugas khusus untuk memperjualbelikan bibit Sapi Bali.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah teknik mengumpulkan informasi dari catatan yang penting, baik dari perorangan, lembaga, dan organisasi. Dalam konteks penelitian ini, dokumentasi merujuk pada pengambilan gambar. Dokumentasi ini tidak hanya mencakup pemeriksaan dokumen, tetapi juga meneliti terhadap dokumen yang relevan dengan permasalahan penelitian.

⁵¹ Syafrida Hafni Sahir, "*Metode Penelitian*", (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), 46.

⁵² Sulaiman saat dan Sitti Mania, "*PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN Panduan Bagi Peneliti Pemula*". (Sulawesi: Penerbit PUSAKA ALMAIDA, Agustus 2019), 85.

E. Analisis Data

Menurut Miles an Huberman (1992), analisis melibatkan tiga tahap kegiatan yang berlangsung dalam waktu yang sama. Tahap-tahap tersebut meliputi sebagai berikut⁵³:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data, yaitu proses analisis data untuk memperjelas, mengkategorikan, mengarahkan, mengeliminasi dan mengatur data sehingga pada akhirnya memungkinkan pembuatan kesimpulan dan diverifikasi. Reduksi data dapat mempermudah dan memodifikasi data kualitatif dengan berbagai metode, termasuk melalui seleksi yang cermat.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Pengumpulan data secara sistematis yang disebut sebagai penyajian data, dapat memberikan kesempatan untuk mengambil kesimpulan dan bertindak. Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan melalui grafik, korelasi, ringkasan, dan format sejenis lainnya. Dengan memperlihatkan data tersebut, akan membantu memperjelas situasi yang diteliti dan dapat mempersiapkan langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman yang sudah didapat.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan yaitu hasil penelitian yang sebelumnya tidak diketahui.

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R& D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 246.

Hasil penelitian dapat berupa penjelasan yang detail tentang suatu objek yang sebelumnya kurang difahami. sebagai hasil penelitian, hubungan sebab-akibat atau interaksi, pembangunan teori baru, dan campuran dari semuanya.

F. Keabsahan Data

Metode pemeriksaan ini digunakan dalam sebuah penelitian untuk memastikan data atau temuan yang dihasilkan tersebut valid. Pengecekan keabsahan data sangat diperlukan guna memastikan bahwa data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan serta di percaya. Keabsahan data adalah sebuah proses yang melibatkan pengecekan data yang sama dengan metode dan sumber yang berbeda untuk memastikan kekonsistenan. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi untuk menyajikan keabsahan data, sebagai berikut :

1. Triangulasi Sumber

Peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber dengan teknik yang sama untuk menguji kredibilitas datanya. Hal ini melibatkan pemeriksaan ulang data dari sumber yang berbeda menggunakan teknik yang sama. Data triangulasi sumber ini dilakukan dengan cara wawancara sebagai sarana untuk melengkapi informasi dan memastikan keabsahan data yang di dapat dari berbagai narasumber sehingga dapat mengurangi resiko kekurangan data.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik merupakan pengumpulan data dari sumber data yang sama namun dilakukan dengan teknik yang berbeda, yakni untuk memeriksa keabsahan datanya. Dilakukan pemeriksaan ulang terhadap data yang sama yang berasal dari sumber yang sama, tetapi dengan menggunakan pendekatan teknik yang berbeda. Misal, data yang didapat dari wawancara di periksa kemabli melalui observasi, wawancara serta dokumentasi. Apabila hasil dari ketiga teknik tersebut menunjukkan perbedaan data, peneliti harus melakukan pembahasan lebih lanjut dengan sumber data yang relevan untuk memvalidasi keakuratan informasi yang diperoleh.

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahap penelitian mencakup serangkaian tahapan yang diambil untuk merencanakan, menyajikan, menganalisis, dan melaksanakan hasil penelitian. Berikut beberapa langkahnya yaitu:

1. Tahap persiapan


- a. Membuat rancangan penelitian;
- b. Menetapkan objek penelitian;
- c. Memproses surat izin penelitian;
- d. Melakukan riset lapangan;
- e. Menyediakan perlengkapan penelitian.

2. Tahap pelaksanaan

- a. Mendatangi lapangan;
- b. Menjelaskan latar belakang serta maksud dan tujuan penelitian kepada pihak yang terkait serta yang mempunyai kebijakan;
- c. Melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi

3. Tahap analisis data

Tahap ini yaitu proses dimana data yang terkumpul tersebut digunakan untuk, mengolah, memeriksa, dan menafsirkan. Di tahap ini peneliti mulai melakukan penyusunan laporan hasil penelitian dengan menelaah data yang telah didiskusikan kepada Dosen Pembimbing sebab mungkin terdapat beberapa bagian agar hasil penelitian sesuai. Selanjutnya, peneliti akan menyampaikan hasil penelitiannya dalam bentuk skripsi mengikuti pedoman penulisan karya tulis ilmiah yang terdapat dari Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember..



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Denpasar

Para tahun 1976, sebagai respon terhadap penurunan populasi dan kualitas genetic Sapi Bali, Proyek Pembibitan Dan Pengembangan Sapi Bali (P3 Bali) didirikan sesuai dengan SK Menteri Pertanian No. 776/Kpts/Um/12/1976. P3 Bali yang menjadi Instansi Populasi Dasar (IPD). Kemudian, di tahun 2007, P3 Bali ditingkatkan menjadi Balai Pembibitan Ternak Unggul (BPTU) Sapi Bali berdasarkan SK Menteri Pertanian No. 13/Permentan/OT.142/2/2007.

Kemudian tahun 2013, terjadi perubahan menjadi Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Denpasar berdasarkan No. 52/ Permentan/ OT.140/ 5/ 2013. Terjadi perubahan struktur organisasi pada tahun 2020 serta selanjutnya diperbarui melalui Permentan Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Ditjen PKH.⁵⁴

⁵⁴ BPTU-HPT Denpasar, "Profil BPTU", <https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/21085>

2. Visi dan Misi Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Denpasar

Visi :

Terwujudnya BPTU-HPT Denpasar sebagai *centre of excellence* dalam peningkatan mutu genetik bibit ternak Sapi Bali dan kelestarian plasma nutfah nasional yang didukung dengan pengembangan produksi hijauan pakan ternak.

Misi:


- Melakukan pemuliaan dan kelestarian Sapi Bali;
- Melakukan pengembangan, pengawasan dan penyebaran bibit Sapi Bali;
- Menyelenggarakan pengembangan, pengawasan, dan penyebaran bibit hijauan pakan ternak;
- Membina kerjasama bersama *stakeholders* dalam rangka pembangunan sub sektor peternakan;
- Menaikkan Sumber Daya Manusia (SDM) Peternakan;
- Menyelenggarakan manajemen administrasi dan peninjauan terkait dengan pelaksanaan kegiatan BPTU-HPT Denpasar.

2. Letak Geografis Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Denpasar

Letak geografis penelitian ini dilakukan di BPTU-HPT Denpasar Breeding Centre Pulukan yang berada di Jl. Raya Denpasar-Gilimanuk Desa Pangyangan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Bali.

3. Struktur Organisasi Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Denpasar

Struktur organisasi ialah kerangka atau tata letak sistematis yang menetapkan tanggung jawab, hubungan pekerjaan, unit dalam suatu organisasi dan pimpinan organisasi yang menandakan jabatan dan tanggung jawab yang harus dipegang oleh setiap karyawan.⁵⁵



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi pada BPTU-HPT Denpasar

BPTU-HPT Denpasar bertugas melakukan pemeliharaan, produksi, pemuliaan, pemuliabiakan, penyebaran dan pemasaran bibit ternak unggul

⁵⁵ Muchlisin Riadi, "Struktur Organisasi (Pengertian, Unsur, Jenis, Bentuk dan Faktor yang Mempengaruhi)", diakses pada tanggal 1 September 2020, https://www.kajianpustaka.com/2020/09/struktur-organisasi.html#google_vignette

serta benih/bibit hijauan pakan ternak. Adapun tugas dari masing-masing individunya sebagai berikut⁵⁶ :

1. Kepala Balai bertugas memimpin dan bertanggung jawab atas operasional kegiatan di BPTU-HPT Denpasar;
2. Subbagian Tata Usaha bertugas menyusun rencana program dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, evaluasi dan pelaporan, menangani urusan kepegawaian serta keuangan, tata usaha dan rumah tangga, dan juga melakukan penatausahaan barang milik Negara;
3. Kelompok Jabatan Fungsional bertugas menyediakan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Sistem Jual Beli Bibit Sapi Bali Di BPTU HPT Denpasar Desa Pangyangan Kecamatan Pekutatan

Pemeliharaan ternak yang baik sangat berdampak besar terhadap berkembangbiakan dan kesehatan ternak akan terjamin. Di BPTU-HPT Denpasar, perhatian terhadap pola pemeliharaan sangat ditekankan. Ada dua jenis pola pemeliharaan yang digunakan BPTU-HPT Denpasar, yakni pemeliharaan di kandang dan pemeliharaan di padang gembala. Kedua pola tersebut adalah metode pemeliharaan yang umum dalam beternak sapi potong. Namun, pemeliharaan yang

⁵⁶ Pasal 86, Peraturan Menteri Pertanian No. 12 Tahun 2023 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan*.

di dalam kandang ini memerlukan biaya dan tenaga kerja yang banyak. Di BPTU-HPT Denpasar, pemeliharaan dengan pola kandang dilakukan dengan berbagai jenis kandang seperti kandang *tail to tail* (bertolak belakang), *head to head* (berhadapan), dan terdapat juga kandang individu.



Gambar 4. 2 Kandang *tail to tail* (bertolak belakang)



Gambar 4. 3 Kandang *head to head* (berhadapan).

Menurut drh. Made Rahayu Kusumadewi selaku Fungsional Medik Veteriner dan tim penjualan di BPTU-HPT Denpasar beliau mengatakan :

“Pola pemeliharaan ternak di BPTU-HPT Denpasar ada yang lepas padang gembala atau *paddock*. Salah satu kelemahannya adalah sulit untuk mengontrol apabila terdapat sapi yang sakit. Di BPTU-HPT Denpasar, padang gembala dibagi 15 *paddock*, 3 diantaranya untuk menanam pakan hijau dan 12 untuk penggembalaan.”⁵⁷



Gambar 4. 4 Pembagian paddock

Paddock ini adalah petak-petak kecil yang terbagi dalam padang gembala yang dikelilingi pagar. Beberapa *paddock* dilengkapi dengan pagar listrik tambahan guna mencegah sapi melompat dan berpindah *paddock*. Di BPTU-HPT Denpasar juga terdapat *cattle yard* yang merupakan area khusus untuk menangani sapi dan digunakan untuk semua kegiatan penanganan.

Berdasarkan ketentuan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) 7651-4 : 2017, persyaratan umum bibit sapi mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Sapi bibit dalam kondisi sehat dan tidak memiliki kelainan fisik;

⁵⁷ drh. Made Rahayu Kusumadewi, diwawancarai oleh peneliti, Bali, 1 April 2024.

2. Semua sapi bibit betina mesti terbebas dari cacat alat reproduksi, tidak mempunyai kelainan pada ambing, dan tidak membuktikan tanda-tanda kemandulan;
3. Bibit sapi jantan harus memiliki kemampuan sebagai pejantan dan bebas dari cacat pada alat kelaminnya.

Selanjutnya untuk bibit sapi bali jantan memiliki ciri-ciri sebagai berikut :


1. Badan berwarna merah atau kehitaman (umur < 18 bulan) dan hitam (>18 bulan), bagian lutut ke bawah berwarna putih, pantat putih dengan bentuk seperti setengah bulan, dan ujung ekor berwarna hitam;
2. Tanduk tumbuh normal, melengkung ke atas dan berwarna hitam;
3. Kepala memiliki bentuk yang lebar dengan leher leher kuat dan padat.



Gambar 4. 5 Bibit Sapi Bali Jantan

Sedangkan ciri-ciri bibit Sapi Bali betina sebagai berikut :

- a) Warna badan kemerahan, keempat lutut kebawah putih, pantat putih berbentuk setengah bulan, ujung ekor hitam dan ada garis belut warna hitam pada punggung;
- b) Tanduk pendek;
- c) Bentuk kepala panjang dan leher ramping.



Gambar 4. 6 Bibit Sapi Bali Betina

Menurut Bu. drh. Ni Wayan Patmawati, M.Si selaku Sub-koordinator substansi Kelompok Pelayanan Teknis BPTU-HPT Denpasar, beliau menegaskan:

“Untuk pemilihan bibit Sapi Bali itu harus sesuai dengan syarat SNI. Jika sapi tersebut tidak sesuai dengan syarat atau diluar syarat yang sudah ditetapkan maka sapi disebut dengan sapi bakalan atau afkir.”⁵⁸

Islam telah mengatur berbagai aspek kehidupan manusia sesuai dengan pedoman agama Islam. Islam tidak hanya memberikan pedoman tentang kegiatan jual beli, tetapi juga memberikan arahan tentang prinsip-prinsip yang benar dalam bidang ekonomi secara umum. Aturan harus dipenuhi ketika melakukan pembelian

⁵⁸ drh. Ni Wayan Patmawati, M .Si, diwawancarai oleh peneliti, Bali, 2 April 2024.


dan penjualan untuk menegaskan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan prinsip muamalah. Sangat tidak ideal apabila jual beli tidak mengacu pada Hukum Islam.

Berbicara mengenai sistem jual beli yang dilaksanakan oleh BPTU-HPT Denpasar, berdasarkan riset yang dihasilkan dari wawancara dengan drh. Ni Wayan Patmawati, M.Si selaku Sub-koordinator substansi Kelompok Pelayanan Teknis BPTU-HPT Denpasar beliau mengatakan :

“Untuk sistem jual beli bibit Sapi Bali ini diawali dengan pembeli yang datang kepada kita untuk memesan beberapa bibit sapi yang diinginkan, sebelum *deal* pihak pembeli dan pihak penjualan BPTU-HPT Denpasar tentunya saling berdiskusi terkait harga, pembayaran, hingga pengangkutan nantinya. Jika sudah semua dibahas terkait itu tadi dan deal untuk membeli bibit sapi Bali di kita, baru setelah itu kita mencarikan bibit sapi Bali yang tersedia di BPTU-HPT.”⁵⁹

Berdasarkan keterangan informan diatas, sistem jual beli yang diterapkan oleh BPTU-HPT Denpasar menggunakan sistem jual beli dengan menggunakan akad salam, karena objek jual beli dilakukan atas dasar permintaan pembeli. Dengan cara memesan terlebih dahulu kepada tim penjualan sebelum disetujui oleh kepala balai BPTU-HPT sesuai dengan syarat dan kriteria tertentu, lalu tim penjualan BPTU-HPT akan menyiapkan bibit sapi Bali yang diinginkan dan akan dilanjut melakukan proses penjualan.

⁵⁹ Drh. Ni Wayan Patmawati, M.Si, diwawancara oleh peneliti, Bali 2 April 2024.



Gambar 4. 7 Alur jual beli Sapi Bali di BPTU-HPT Denpasar.

Pada intinya penelitian ini dilakukan berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah yang telah tercantum pada judul penelitian ini. Pelaksanaan jual beli bibit Sapi Bali yang diterapkan di BPTU-HPT ini apakah sesuai dengan prinsip syariah. Sebab, tidak semua orang memahami mengenai penjualan bibit Sapi Bali yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

Selanjutnya, terkait dengan isi akad dan apakah ada kerugian bagi salah satu pihak antara pihak BPTU-HPT Denpasar dan pembeli dalam kegiatan jual beli bibit Sapi Bali, berdasarkan penelitian melalui wawancara langsung kepada pihak BPTU-HPT Denpasar yakni Bu drh. Ni Wayan Trinayani M.Si selaku *Fungsional Medic Veteriner*, beliau mengatakan :

“Untuk isi akadnya sendiri itu diawali dengan berdiskusi terlebih dahulu antara pembeli dengan pihak penjualan BPTU-HPT Denpasar. Kemudian, jika dirasa pembeli ingin membeli bibit sapi tersebut, pembeli harus

membuat surat permohonan dahulu hingga disetujui oleh kepala balai yang kemudian dan diakhiri dengan adanya kesepakatan. Selanjutnya untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan dalam proses jual beli ini baik bagi pembeli maupun bagi kita, kita mengedepankan prinsip kejujuran. Jadi di awal, sebelum sapi ini diserahkan ke pembeli kita cek semua dulu, baik berat badan, tinggi badan, ataupun kondisi si sapi ini bagaimana lalu kirim bukti tadi ke pembeli.”⁶⁰

Hal tersebut juga ditegaskan oleh drh. Ni Wayan Patmawati, M.Si selaku Sub-koordinator substansi Kelompok Pelayanan Teknis BPTU-HPT Denpasar, beliau mengatakan :

“Terkait kerugian, misal setelah pembeli membeli bibit Sapi Bali di BPTU-HPT Denpasar ini seminggu atau sebulan kemudian sapi tersebut sakit, itu bukan tanggung jawab kami. Karena apa? Sapi yang berada di BPTU-HPT ini, ya itulah tanggung jawab kami kalau sapi sakit atau apa gitu. Dan kalau sapi yang sudah keluar dari BPTU-HPT Denpasar atau sudah keluar menjadi milik pembeli, itu sudah bukan jadi tanggung jawab kami melainkan tanggung jawab penjual. Karena, di BPTU-HPT ini mengedepankan kesehatan si bibit Sapi Bali yang unggul.”⁶¹

Hal yang harus diperhatikan juga terdapat pada isi akadnya, untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan terutama pihak pembeli. Berikut keterangan dari pihak pembeli, bapak I Gusti Made Putra Wibawa selaku pembeli bibit Sapi Bali di BPTU-HPT Denpasar, beliau mengatakan :

“Kalau mengenai kerugian dari isi akad sendiri itu tidak ada, malah sangat jelas dan terperinci. Bagaimana alurnya? itu sangat jelas sekali serta tidak membingungkan pembeli. Jadi kita tinggal mengikuti arahannya saja. Untuk pelayanannya pun sangat cepat dan sigap.”⁶²

Hal tersebut juga dipertegas oleh bapak Wayan Wilantara selaku pembeli di BPTU-HPT Denpasar, beliau mengatakan :

⁶⁰ drh. Ni NyomanTrinayani, M.Si, di wawancara oleh peneliti, 2 April 2024.

⁶¹ drh. Ni Wayan Patmawati, M.Si, diwawancarai oleh peneliti, Bali, 2 April 2024.

⁶² I Gusti Made Putra Wibawa di wawancarai oleh peneliti, Bali, 5 April 2024.

“Selama saya membeli di BPTU-HPT Denpasar, syukurnya tidak pernah mengalami kerugian dari sapi yang saya beli disana. Karena di BPTU-HPT Denpasar sendiri telah memberikan kepada pembeli seperti saya ini dengan memberikan sapi yang saya inginkan.”⁶³

Hal tersebut juga dipertegas oleh bapak Imam Mawardi selaku pembeli di BPTU-HPT Denpasar, beliau mengatakan :

“Sering sekali saya beli bibit sapi Bali di BPTU-HPT Denpasar ini, selain kualitasnya yang bagus juga pelayanannya sangat bagus. Dan Alhamdulillah tidak pernah mengalami kerugian yang, yang sampai mati atau sakit setelah sapi keluar dari BPTU. Malah Alhamdulillah sehat dan gemuk sat saya pelihara.”⁶⁴

Namun berbeda dengan pernyataan oleh bapak Handi selaku pembeli di BPTU-HPT Denpasar, beliau mengatakan :

“Kalau kerugian, pernah saya sekali setelah membeli di BPTU-HPT Denpasar, malah bibit sapi Bali yang saya pelihara sering sakit-sakitan, seperti gamau makan, mencret, gitu. Tapi saya tidak nyalahin pihak BPTU nya, karena setelah saya periksa ke dokter hewan, sepertinya disebabkan dari pakannya. Gak lama, setelah sakit itu, bibit sapi yang saya pelihara mati.”⁶⁵

Dari informasi yang diberikan oleh informan diatas, Dalam pelaksanaan jual beli bibit Sapi Bali tidak ada pihak yang dirugikan dari isi akad tersebut, dan juga terkait alur pembeliannya hingga pembayarannya yang sangat jelas serta pelayanan yang sangat cepat dan akurat terhadap pembeli.

Terkait apa saja yang dapat dinegosiasi dalam isi akad jual beli bibit Sapi Bali serta perihal apa saja yang dapat dinegosiasikan dalam isi akad tersebut, berdasarkan wawancara langsung kepada bu. drh. Ni Wayan Patmawati, M .Si

⁶³ Wayan Wilantara di wawancarai oleh peneliti, Bali, 17 April 2024.

⁶⁴ Imam Mawardi, diwawancarai oleh peneliti, Bali, 23 April 2024.

⁶⁵ Handi, diwawancarai oleh peneliti, Bali, 23 April 2024.

selaku Sub-koordinator substansi Kelompok Pelayanan Teknis BPTU-HPT

Denpasar beliau mengatakan :

“Untuk negosiasi harga itu sudah sesuai ketentuan di PNBP. Dilihat berapa berat badannya, umurnya, baru nanti dapat menentukan harganya. Kalau negosiasi terkait waktu pengambilan bibit Sapi Bali, kita berikan jangka waktu satu hari.”⁶⁶

Hal diatas juga dipertegas oleh Bu. drh. Made Rahayu Kusumadewi beliau mengatakan :

“Bahwa benar, kalau terkait penawaran harga sapi itu semua sudah ditentukan di awal berdasarkan umur dan berat badan sapi. Dan itu semua sudah ada di Tarif PNBP BPTU-HPT Denpasar. Dan untuk negosiasi pembayaran, kita beri tempo satu hari.”⁶⁷

Tabel 4. 1 Tarif PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)

| JENIS PNBP | SATUAN | TARIF |
|----------------------|----------|--------------|
| Calon Bibit Jantan | | |
| • Umur 3-6 bulan | Per ekor | 3.500.000,- |
| • Umur >6-9 bulan | Per ekor | 5.000.000,- |
| • Umur >9-12 bulan | Per ekor | 6.000.000,- |
| • Umur >12-18 bulan | Per ekor | 7.500.000,- |
| Bibit Jantan | | |
| • Umur >18-<24 bulan | Per ekor | 9.000.000,- |
| • Umur 24-<36 bulan | Per ekor | 12.000.000,- |
| • Umur >=36 bulan | Per ekor | 15.000.000,- |
| Calon bibit betina | | |
| • Umur 6-9 bulan | Per ekor | 3.000.000,- |
| • Umur >9-12 bulan | Per ekor | 3.000.000,- |
| • Umur >12-<18 bulan | Per ekor | 4.000.000,- |
| • Umur 18-<24 bulan | Per ekor | 6.000.000,- |

⁶⁶ drh. Ni Wayan Patm awati di wawancarai peneliti, Bali, 2 April 2024.

⁶⁷ drh. Made Rahayu Kusumadewi di wawancarai oleh peneliti, Bali 9 April 2024.

| | | |
|------------------------|----------|--------------|
| Bibit betina | | |
| • Umur ≥ 24 bulan | Per ekor | 10.000.000,- |

Dalam proses negosiasi, penting untuk mempertimbangkan kebolehan serta hal-hal yang dapat dinegosiasikan dalam isi akad tersebut dari pihak pembeli. Berikut beberapa keterangan yang dijelaskan dari pihak pembeli yakni bapak I Gusti Made Putra Wibawa, beliau mengatakan bahwa :

“Kalau negosiasi itu, mungkin saya pernah untuk menegosiasi terkait pengambilan atau pengangkutan sapi yang sudah saya beli tersebut. Itu saya diberi batasan waktu satu hari setelah pembayaran.”⁶⁸

Hal tersebut juga dipertegas oleh bapak Wayan Wilantara selaku pembeli di BPTU-HPT Denpasar, beliau mengatakan :

“Kalau untuk nego harga itu saya tidak pernah, karena harga sapi itu sudah ditetapkan oleh pihak BPTU-HPT Denpasar. Namun, kalau untuk negosiasi terkait pembayaran, biasanya saya pernah untuk diberi batasan waktu 1 hari, itu diperbolehkan.”⁶⁹

Hal tersebut juga dijelaskan oleh bapak Imam Mawardi selaku pembeli bibit Sapi Bali di BPTU-HPT Denpasar, beliau mengatakan :

“Selama saya membeli bibit sapi di BPTU-HPT Denpasar memang tidak menegosiasi soal harga, karena harga bibit sapi itu sudah ditetapkan dari pihak sana. Dan harganya pun lebih murah di BPTU dibanding harga diluar, soalnya yang diluar juga beli bibit sapinya di BPTU. Jadi tidak pernah saya menegosiasi terkait harga.”⁷⁰

Hal tersebut juga di tegaskan oleh bapak Hendi selaku pembeli bibit Sapi Bali di BPTU-HPT Denpasar, beliau mengatakan :

⁶⁸ I Gusti Made Putra Wibawa di wawancarai oleh peneliti, Bali 5 April 2024.

⁶⁹ Wayan Wilantara diwawancarai oleh peneliti, Bali, 17 April 2024

⁷⁰ Imam Mawardi, diwawancarai oleh peneliti, Bali, 23 April 2024.

“kalau negosiasi harga saya tidak pernah, tetapi kalau minta negosiasi pembayaran saya pernah untuk diberi waktu dalam proses pembayarannya.”⁷¹

Berdasarkan beberapa keterangan informasi dari informan tersebut, dapat disimpulkan bahwa bahwa pihak BPTU-HPT Denpasar memberikan ruang bagi pembeli untuk bernegosiasi terkait isi perjanjian akad jual beli bibit Sapi Bali. Pembeli juga boleh menegosiasi terkait batas waktu pembayaran dan batas waktu pengangkutan sapi.

2. Praktik Akad Jual Beli Bibit Sapi Bali di BPTU HPT Denpasar Desa Pangyangan Kecamatan Pekutatan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dari semua uraian diatas yang telah disampaikan oleh pihak informan, maka peneliti akan mengkaitkan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dengan demikian, praktik akad jual beli bibit Sapi Bali yang diterapkan di BPTU-HPT Denpasar Desa Pangyangan Kecamatan Pekutatan telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, karena terpenuhinya rukun dan syarat dalam kegiatan jual beli.

Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II Bab IV bagian pertama unsur *Ba'i* Pasal 56, terdiri dari : 1) Pihak yang berakad, yakni pihak pembeli dan pihak BPTU-HPT Denpasar. 2) Obyek akad, yakni bibit Sapi Bali. dan 3) Kesepakatan, yakni akad jual beli yang berlangsung berdasarkan

⁷¹ Hendi, diwawancarai oleh peneliti, Bali, 23 April 2024.

kesepakatan kedua pihak, dimana keduanya saling menyetujui dengan sukarela. Namun dalam jual beli yang diterapkan di BPTU-HPT Denpasar, objek jual beli belum tersedia yang mengakibatkan jual beli tersebut mengandung unsur *gharar*. Namun *gharar* disini diperbolehkan, karena ada *hajat syar'i* atau kebutuhan yang mendesak dalam konteks tersebut.

C. Pembahasan Temuan

1. Praktik Akad Jual Beli Bibit Sapi Bali di BPTU HPT Denpasar Desa Pangyangan Kecamatan Pekutatan

Untuk dapat menghasilkan bibit sapi Bali yang unggul, pemeliharaan bibit Sapi menjadi peran penting dalam hal ini. Ada dua jenis pola pemeliharaan yang digunakan BPTU-HPT Denpasar, yakni pemeliharaan di kandang dan pemeliharaan di padang gembala (*paddock*). *Paddock* ini adalah petak-petak kecil yang terbagi dalam padang gembala yang dikelilingi pagar. Kedua pola tersebut adalah metode pemeliharaan yang umum dalam beternak sapi potong.

Untuk dapat mengetahui atau memilih bibit sapi Bali dapat diketahui melalui ciri-cirinya seperti halnya berikut ciri-ciri bibit sapi jantan: badan berwarna merah/kehitaman (umur < 18 bulan) dan hitam (>18 bulan), bagian lutut ke bawah berwarna putih, pantat putih berbentuk seperti setengah bulan, dan ujung ekor berwarna hitam, tanduk tumbuh normal melengkung ke atas dan berwarna hitam, kepala memiliki bentuk yang lebar dengan leher leher kuat dan padat. Sedangkan ciri-ciri sapi betina yaitu : warna badan kemerahan, keempat lutut kebawah putih, pantat putih berbentuk setengah bulan, ujung ekor hitam da

nada garis belut warna hitam pada punggung, tanduk pendek, bentuk kepala panjang dan leher ramping. Jadi, bibit Sapi Bali yang tidak memenuhi salah satu ciri-cirinya maka tidak dapat disebut bibit melainkan menjadi sapi bakalan atau afkir.

Dalam sistem jual beli yang diterapkan di BPTU-HPT Denpasar ini menggunakan sistem akad jual beli salam. Yang mana pembeli membayar harga barang secara tunai di awal, namun barang yang dibeli belum tersedia pada saat transaksi dilakukan, hanya karakteristik, jenis, dan ukurannya yang telah disebutkan pada saat perjanjian dibuat. Dalam akad salam, harga dan spesifikasi barang diperjanjikan di awal transaksi, dengan harga yang tidak berubah selama jangka waktu akad, kecuali ada kesepakatan antara dua belah pihak. BPTU-HPT Denpasar menggunakan uang sebagai alat pembayaran yang harus ditetapkan jumlahnya secara jelas, dengan sistem pembayaran sesuai dengan kesepakatan diawal akad. Namun di BPTU-HPT Denpasar, pembayarannya dengan sistem kredit dan tidak mencicil. Dari penjelasan sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa sistem pembayaran yang digunakan di BPTU-HPT Denpasar ini telah memenuhi ketentuan Hukum Islam.

Berdasarkan hasil wawancara, sebelum kedua belah pihak berakad, berikut prosedur yang wajib dipenuhi oleh pihak pembeli, diantaranya:

1. Pertama, pihak pembeli harus menghubungi terlebih dahulu tim penjualan di BPTU-HPT Denpasar untuk memesan bibit Sapi Bali yang diinginkan, baik dari segi berat badan maupun umur;
2. Kedua, pembeli dan penjual berdiskusi terkait harga ataupun proses pengambilan bibit sapi tersebut hingga terjadi kesepakatan;
3. Ketiga, menunggu persetujuan dari Kepala Balai. Jika disetujui, maka terjadilah pelaksanaan akad salam, yang mana pihak pembeli akan mencarikan bibit Sapi Bali sesuai keinginan pembeli
4. Keempat, tim penjualan BPTU-HPT Denpasar akan membuatkan *ebilling* untuk pembeli melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan harga yang sudah disepakati oleh kedua pihak;
5. Kelima, pihak pembeli dan tim penjualan BPTU-HPT Denpasar menentukan hari untuk pengangkutan bibit Sapi Bali tersebut serta pihak pembeli menyediakan mobil untuk mengambil atau mengangkut sapi yang sudah dibeli tersebut.

Berdasarkan hasil yang didapatkan oleh peneliti yang dihubungkan dengan teori yang diterapkan, dinyatakan bahwa metode pembayaran di awal dalam jual beli bibit Sapi Bali sesuai dengan rukun jual beli dan rukun *ba'i as-salam*. Di dalam rukun jual beli terdapat unsur yang menegaskan bahwa pihak pembeli dan penjual sebagai syarat utama dalam transaksi tersebut, selain itu juga terdapat objek jual beli, harga, dan ijab qabul yang harus dipenuhi dalam jual beli.

Sedangkan dalam rukun *ba'i as-salam* barang yang diperjualbelikan harus diserahkan setelah melakukan pembayaran di awal akad. Hal tersebut sesuai dengan apa yang telah diterapkan oleh BPTU-HPT Denpasar, yakni terdapat pembeli dan penjual, sedangkan yang dijadikan objek jual beli adalah bibit Sapi Bali.

2. Praktik Akad Jual Beli Bibit Sapi Bali di BPTU HPT Denpasar Desa Pangyangan Kecamatan Pekutatan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dalam pandangan Islam, jual beli merupakan salah satu cara untuk saling membantu sesama manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam transaksi jual beli, setiap pihak memiliki hak dan kewajibannya sendiri. Sebagai pembeli, seseorang memiliki hak untuk menerima barang yang telah dibelinya, tetapi juga berkewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati. Di sisi lain, penjual menerima pembayaran sebagai ganti barang yang dijual dan memiliki tanggung jawab untuk menyerahkan barang tersebut kepada pembeli. Pentingnya hal ini terletak pada kesahihan atau keabsahan barang yang diperdagangkan. Dalam hal ini, transaksi jual beli harus dihindari dari segala mudharat.

Dari semua uraian diatas, peneliti akan mengkaitkan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Berikut ini beberapa aspek yang terkait :

1. Dari Segi Akad

Dari segi akad jual beli bibit Sapi Bali yang diterapkan oleh BPTU-HPT Denpasar ini menggunakan perjanjian akad dengan sistem pemesanan terlebih dahulu dengan penjual berdasarkan syarat dan kriteria tertentu (akad salam).

Ahli fiqh kontemporer berpendapat bahwa *ba'i as-salam* hukumnya sah berdasarkan pendapat ulama dan prinsip-prinsip syariah. Mereka menganggap bahwa akad salam sebagai bentuk jual beli biasa, dimana penjual harus menyediakan barang sesuai dengan kriteria dan spesifikasi yang telah disepakati pada saat waktu yang ditentukan. Hal ini bertujuan untuk mencegah kesalahfahaman dengan memenuhi beberapa syarat tertentu yang telah ditetapkan dalam akad salam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum jual beli salam adalah diperbolehkan, sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah yang mengajurkan bahwa ketika melakukan jual beli salam harus memperhatikan kualitas, kualitas dan waktu yang tepat.

2. Dari segi isi perjanjian

Berdasarkan hasil wawancara sebelumnya, disimpulkan bahwa pembeli juga terlibat dalam isi perjanjian yang diterapkan dalam akad jual beli bibit Sapi Bali dan diberi kesempatan untuk menegosiasi, termasuk dalam hal batasan waktu pembayaran dan pengangkutan sapi. Dalam hal ini sesuai dengan prinsip keadilan dalam jual beli, yakni penjual memperlakukan semua pembeli dengan adil, begitupun sebaliknya. Prinsip keadilan juga mencakup

penetapan harga yang wajar serta menentang praktik monopoli. Meskipun keadilan dalam jual beli jarang terjadi, hukum perjanjian syariah menekankan pentingnya adil dalam memberi dan menerima serta dalam menerima resiko.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II bagian yang berkaitan dengan akad, pada Bab II terdapat pada Pasal 21 huruf f yang menjelaskan pentingnya kesetaraan atau *taswiyah* dalam bertransaksi. hal ini berarti setiap pihak dalam akad berkedudukan yang sama serta memiliki hak serta kewajiban yang setara.

3. Dari segi rukun Jual Beli

Praktik jual beli yang diterapkan di BPTU-HPT Denpasar ini tanpa melibatkan orang ketiga, namun melibatkan hanya dua orang saja yakni pembeli dan penjual. Hal tersebut telah memenuhi rukun jual beli yang melibatkan pihak penjual dan pembeli. Berikut terkait rukun serta syarat yang harus dipenuhi dalam akad salam⁷²:

1. Menurut Sulaiman Rasjid dalam bukunya berjudul Fiqh Islam, rukun jual beli salam adalah sebagai berikut: Rukun jual beli salam :

- a) *Muslim* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang;

⁷² Saprida, "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli", Jurnal Ilmu Syariah, Vol.4 No.1, Juni 2016, 124-125.

- b) *Muslim Ilaih* (penjual) adalah pihak yang memasok barang pesanan, modal atau uang, Ada pula yang menyebut harga (*tsaman*);
 - c) *Muslim Fiih* adalah barang yang dijual belikan,
 - d) *Shigat* adalah ijab dan qabul.
2. Syarat-syarat jual beli salam menurut kesepakatan paraulama ada lima, yaitu:
- a) Uangnya hendaklah dibayar di tempat akad. Berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu;
 - b) Barangnya menjadi hutang bagi si penjual;
 - c) Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Berarti pada waktu yang dijanjikan barang itu harus sudah ada. Oleh sebab itu memesan buah-buahan yang waktunya ditentukan bukan pada musimnya tidak sah;
 - d) Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, baik takaran, timbangan, ukuran ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu;
 - e) Diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya. Dengan sifat itu berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda. Sifat-sifat ini hendaknya jelas sehingga tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua

belah pihak (si penjual dan si pembeli). Begitu juga macamnya, harus juga disebutkan;

- f) Disebutkan tempat menerimanya, kalau tempat akad tidak layak buat menerima barang tersebut. Akad salam harus terus, berarti tidak ada khiyar syara.

Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II Bab IV bagian pertama unsur *Ba'i* Pasal 56, terdiri atas:

- a) Pihak yang berakad
- b) Objek akad
- c) Persetujuan atau kesepakatan


Namun, dalam objek jual beli yang diterapkan di BPTU-HPT Denpasar ini belum tersedia, jadi pihak pembeli harus mampu menyediakan objek jual beli yang sesuai dengan keinginan pembeli yang telah disepakati. Namun *gharar* disini diperbolehkan, karena ada *hajat syar'i* atau kebutuhan yang mendesak dalam konteks tersebut, Nabi Muhammad Saw mengizinkan praktik jual beli salam tersebut.

4. Dari segi pelaksanaan perjanjian

Pada dasarnya BPTU-HPT Denpasar ini ialah Unit Pelaksana Teknis yang menggunakan konsep tanpa riba dalam pelaksanaan penjualannya, yang mana telah dijelaskan di awal. Dapat dilihat dari kegiatan jual beli yang berlangsung secara langsung antara pembeli dan penjual, tanpa campur tangan pihak ketiga. BPTU-HPT Denpasar ini menggunakan sistem pembayaran

yang dilakukan setelah akad diantara kedua belah pihak. Dapat dilihat dari bagaimana jual beli dilaksanakan, yang mana objek akan diberikan setelah pembayaran dan kesepakatan di awal perjanjian jual beli tersebut. Dan terkait harga yang telah disepakati tidak pernah berubah.

Dalam menjalankan praktik jual beli yang dilaksanakan oleh BPTU-HPT Denpasar ini juga memberikan penawaran dalam batas pembayaran jatuh tempo paling lama satu hari. Selain itu juga, terdapat menegosiasi terkait pengangkutan atau pengambilan bibit sapi bali untuk diambil oleh pihak pembeli yaitu dengan batas waktu maksimal satu hari setelah pembayaran. Jika dalam waktu tersebut, pihak pembeli belum juga untuk mengambil bibit sapi yang telah dibeli, maka pihak BPTU-HPT Denpasar akan menghubungi kembali terkait hal tersebut.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa sistem jual beli bibit Sapi Bali yang dilakukan di BPTU-HPT Denpasar memakai jual beli dengan akad salam. Akad salam merupakan akad jual beli di mana pembeli membayar harga barang secara tunai di awal, namun barang yang dibeli belum tersedia pada saat transaksi dilakukan, hanya karakteristik, jenis, dan ukurannya yang telah disebutkan pada saat perjanjian dibuat. Dalam praktiknya, penjual wajib menyediakan pesanan barang sesuai dengan perjanjian awal dengan pembeli. Barang yang disediakan juga harus sesuai dengan yang dijanjikan dalam kesepakatan awal.
2. Dalam penerapan akad jual beli bibit Sapi Bali yang diterapkan oleh BPTU-HPT Denpasar telah sesuai dengan perspektif Hukum Ekonomi Syariah, karena rukun dan persyaratan dalam perjanjian telah terpenuhi serta telah sesuai dengan asas-asas perjanjian syariah. Tetapi ada unsur *gharar* dalam objek jual belinya, yang mana pada saat melakukan akad jual beli, objek yang diperjualbelikan (bibit sapi Bali) tidak tersedia dan pihak penjual (BPTU-HPT) harus mencari dan menyediakan bibit sapi Bali sesuai spesifikasi dan kriteria yang telah disepakati oleh kedua pihak untuk dapat diserahkan kepada pembeli pada waktu yang telah ditentukan.

B. Saran

1. Penggunaan akad salam dalam jual beli bibit Sapi Bali yang dilakukan di BPTU-HPT Denpasar tetap dipertahankan untuk menghindari unsur riba dalam bertransaksi. Dengan pembeli membayar penuh diawal tanpa tambahan biaya atau bunga, serta jujur dan berlaku adil dalam bertransaksi. Karena hal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip dalam jual beli yakni, kejujuran dan keadilan.
2. Penerapan jual beli bibit Sapi Bali dengan perspektif Hukum Ekonomi Syariah dapat dipertahankan. Hal tersebut supaya terlepas dari keraguan dan penyimpangan dari ajaran Islam. Dengan demikian berekonomi, Masyarakat dapat beribadah kepada Allah SWT. Dan terkait objek jual beli yang belum tersedia pada saat selesai akad (*gahara*) disarankan pihak penjual dapat memenuhi sesuai kesepakatan diawal.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Ru'fah. *Fiqh Muamalah*. Banten: Media Madani, 2020.
- Cahyani, Andi Intan. *Fiqh Muamalah*. Makasar: Alaudin University Press, 2013.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ihsan Gufron, dan Shidiq Saipudin. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Media Group, 2010.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori &Praktik*. Jakarta: PT Bumi Akksa, 2013.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hasan, Akhmad Faroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Mertha Jaya, I Made Laut. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: QUADRANT, 2020.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Saat, Sulaiman & Mania, Sitti, *Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti Pemula*. Sulawesi: Penerbit PUSAKA ALMAIDA, 2019.
- Sahrani, Sohari dan Abdullah Ru'fah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Medote Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Sudiarti, Sri, *Fiqh Ekonomi*. Medan : Wal Asri Publishing.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta,2008.

Wahab, Abdul. *Buku Ajar Hukum Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Penerbitan Zahir, 2020.

Jurnal

A'yuni, Diah Syifaull dkk. "Konsep Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Jil.3 No.1, Maret 2018.

Hosen, Nadrattuzaman. "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi". *Al-Iqtishad* 1, No.1, Januari 2009.

Ningrum, Erni Widya. Darutama, Ardiyan. dan Sholihah, Ria Anisatus Sholihah. "Pemahaman Konsep Gharar Dimasyarakat Dalam Jual Beli Online", *Jurnal Sahmiyya*, Vol.2 No.2, Tahun 2023.

Nurinayah, "Praktik Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyyah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.4 No.1, Januari-Juni, Tahun 2023.

Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknyanya di Pasar Modal Indonesia", *Al-Adalah*, Vol.XXI No.4, Desember 2015.

Saprida, "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli", *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol.4 No.1, Juni 2016.

Syaifullah, "Etika Jual Beli Dalam Islam". *Jurnal Studia Islamika* 11, no.2 Desember 2014.

Ulum, Misbahul. "Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam dan Penerapannya Pada E-Commerce Islam di Indonesia". *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, 17, No.1 Maret, 2020.

Uma Leu, Urbanus, "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah". *Jurnal Tahkim* 10, No.1 (Juni 2014). <http://dx.doi.org/10.33477/thk.v10i1.63>

Yusuf, M., & Iswandi, I. (2021). "Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam; Studi Kasus Di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur". *Mizan: Journal of Islamic law*, 5(1), <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.946>

Skripsi

Aguspratama, Rian. "Standarisasi Performans Calon Bibit Sapi Bali Maiwa

- Breeding Center (MBC) Pola Parsitipatif Masyarakat Kabupaten Barru*". Skripsi: Universitas Hasanuddin Makasar, 2020.
- Amalia, Nurul, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Hewan Ternak Sakit*". Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Cahyati, P. (t.t.). *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis Bibit Buah Di Toko Tetesan Embun Pagi Di Desa Kupuk Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo* Skripsi.
- Carito, Jefri Purwo. "*Praktik Akad Jual Beli Hewan Ternak Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Jual Beli Sapi Bunting di Desa Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah*". Skripsi, IAIN Metro, 2020.
- Mahfud. "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Sapi Secara Kredit*". Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.
- Purwanto, Heri, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Lele Dengan Sistem Takaran (Studi Kasus di Desa Bandar Sari, Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan, Lampung*". Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Rahmah, Miftahur. "*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Bibit Sapi Pada Inseminasi Buatan Di Nagari Aripan Kabupaten Solok*". Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.
- Rizki, Muhammad. "*Praktek Perjanjian Mawah (Bagi Hasil) pada Hewan Ternak Lembu Dilingkungan Masyarakat Aceh*". Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.

Internet

- "*Bab Syarat-Syarat dan yang Di Larang Diperjual-belikan*", Pustaka Al-Hidayah, 17 April 2024, <https://rb.gy/rtgqez>
- BPTU HPT Denpasar, "*Laporan Tahunan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak*". Diakses pada tahun 2017. <https://bptuhptdenpasar.ditjenpkh.pertanian.go.id/uploads/file/lap-tahunan-2017.pdf>

- BPTU-HPT Denpasar,”*Profil BPTU*”,
<https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/21085>
- Choiriyah, Siti, “*Mu’amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli (Pendalaman Materi Fiqih Untuk Guru Madrasah Tsanawiyah)*”. (Surakarta: Centre For Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta, 2009.
<https://www.studocu.com/id/document/universitas-muhammadiyah-jember/psychology/520binder20muamalah/49405211>
- Ibrahim ad-Duwaisy, bin ‘Isa. “*Jual Beli Gharar, Madamin wal Malaqih, Transaksi Diatas Transaksi*”. Diakses pada tanggal 8 Januari 2015.
<https://almanhaj.or.id/4040-jual-beli-gharar-madhamin-wal-malaqih-transaksi-diatas-transaksi.html>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. “*Al-Qur’an dan Terjemahannya*”.
- K, Hanafi. “*Surah An-Nisa Ayat 29 Tentang Larangan Mencari Harta dengan Cara Yang Bathil*”. Diakses pada tanggal 22 Agustus 2022.
<https://www.orami.co.id/magazine/an-nisa-ayat-29>.
- “*Laporan Tahunan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian*”. Diakses pada tahun 2015.
<https://bptuhptdenpasar.ditjenpkh.pertanian.go.id/>
- Nuraini, Putri. 2014. “*Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam*”. Makalah Fiqh Muamalah.
- Pujianto, Ari Cahyo, “*Memahami Sarana Ijab Qabul, dalam Jual beli*”. Diakses 3 Maret 2016, <https://www.islampos.com/memahami-sarana-ijab-qobul-dalam-jual-beli-217773/>
- Riadi, Muchlisin, “*Struktur Organisasi (Pengertian, Unsur, Jenis, Bentuk dan Faktor yang Mempengaruhi)*”. 1 September 2020.
https://www.kajianpustaka.com/2020/09/struktur-organisasi.html#google_vignette
- “*Rukun dan Syarat Akad*”. Universitas Islam An Nur Lampung. 16 Agustus 2021.
<https://an-nur.ac.id/rukun-dan-syarat-akad/>.

Sigalingging, David. “Menerapkan Pengadaan Bibit Aneka Ternak”. Diakses tanggal 27 April 2022. <https://www.bintannews.com/2022/04/pengadaan-bibit-aneka-ternak.html>,

Ubaidillah, Abu. “Kumpulan Hadits tentang Muamalah Jual Beli Dalam Islam”. Diakses pada tanggal 2 November 2023. <https://www.abiabiz.com/hadits-tentang-muamalah/>

Wardana, Raditya. “Pengertian Riba Serta Memahami Jenis dan Contohnya”. Diakses pada tanggal 5 Juli 2021. https://lifepal.co.id/media/riba/#Pengertian_riba.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Wawancara

Dr. Hary Suhada, S.Pt, M.Sc, diwawancarai oleh peneliti, Bali, 1 April 2024.

drh. Made Rahayu Kusumadewi, diwawancarai oleh peneliti, Bali, 1-9 April 2024.

drh. Ni Wayan Patmawati, M.Si, diwawancarai oleh peneliti, Bali, 2 April 2024.

drh. Ni Nyoman Trinayani, M.Si diwawancarai oleh peneliti, Bali, 2 April 2024.

Maskur S.Pt, diwawancarai oleh peneliti, Bali, 4-5 April 2024.

Mei Via Safitri, S.Pt, diwawancarai oleh peneliti, Bali, 4 April 2024.

I Gusti Made Putra Wibawa, diwawancarai oleh peneliti, Bali, 5 April 2024.

Wayan Wilantara, diwawancarai oleh peneliti, Bali, 17 April 2024.

Imam Mawardi, diwawancarai oleh peneliti, Bali, 23 April 2024.

Handi, diwawancarai oleh peneliti, Bali, 23 April 2024.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Latifatul Khoiriyah
NIM : 204102020076
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 21 Juni 2024

Saya yang menyatakan



Latifatul Khoiriyah

NIM. 204102020076

Struktur Organisasi

- Kepala
- Subbagian Tata Usaha
- Kelompok Jabatan Fungsional

Barcode ISO

BPTU - HPT DENPASAR
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
ISO 9001-2015 (SMM)
ISO 37001-2016 (SMAP)

Bali
Kantor Administrasi
Pusat Pembibitan Pulukan
Pusat Pembibitan Anamina

NTB
Kantor Administrasi
Jalan Gurita III Pegok Sesetan, Denpasar - Bali
Pusat Pembibitan Pulukan
Desa Pangyangan, Kecamatan Pekuatan Kabupaten Jembrana - Bali
Pusat Pembibitan Anamina
Desa Anamina, Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu - NTB

Website & E-mail
<https://bptuhptdenpasar.dirjenpkh.pertanian.go.id>
bptusapibali@gmail.com
bptuhptdenpasar@pertanian.go.id
Telp. +62361 721471
Fax. +62361 724238

**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2023**

Lokasi Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT Denpasar)



Surat Permohonan Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-775/Un.22/4/PP.00.9/02/2024

29 Februari 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT)
Denpasar

di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Latifatul Khoiriyah
NIM : 204102020076
Semester : 8 (Delapan)
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : PRAKTIK AKAD JUAL BELI BIBIT HEWAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS JUAL BELI SAPI BALI DI BPTU HPT DENPASAR DESA PANGYANGAN KECAMATAN PEKUTATAN)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,



Wildani Hefni K



Surat Izin Penelitian di BPTU-HPT Denpasar



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASAR
JALAN GURITA III PEGOK, DENPASAR 80223

TELEPON : (0361) 721471, FAKSIMILE : (0361) 724238 E-MAIL : bptuhptdenpasar@pertanian.go.id
WEBSITE : <https://bptuhptdenpasar.ditjenpkh.pertanian.go.id>

Nomor : B-36/HM.240/F.2.J/04/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Persetujuan Izin Penelitian

5 April 2024

Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember di
Tempat

Membalas surat saudara Nomor: B-775/Un.22/4/PP.00.9/02/2024 tanggal 29 Februari 2024 perihal Permohonan Izin Penelitian an Latifatul Khoiriyah, pada prinsipnya kami mengijinkan mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan penelitian di BPTU-HPT Denpasar dengan mengikuti semua ketentuan administrasi dan teknis yang berlaku di BPTU-HPT Denpasar (Terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul
dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar,



Dr. Hary Suhada, S.Pt., M.Sc
NIP 197410052001121001

Tembusan:
Saudara Latifatul Khoiriyah



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE), BSSN

Lampiran Surat

Nomor : B-36/HM.240/F.2.J/04/2024

Tanggal : 5 April 2024

**PROSEDUR MAHASISWA MAGANG/PKL/PENELITIAN
GUNA PENCEGAHAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU DI BPTU-HPT
DENPASAR**

- A. Mahasiswa Magang/PKL/Penelitian tinggal di luar areal kantor (Tidak disediakan Mes)
- B. Prosedur Masuk Lingkungan BPTU-HPT Denpasar
1. Memasuki Gerbang BPTU-HPT Denpasar harus didisinfeksi (Orang, Kendaraan, dan barang)
 2. Memarkirkan Kendaraan di tempat yang disediakan (dilarang memasuki area Farm)
 3. Mengganti Pakaian Kerja khusus (wearpack dan sepatu boots) di ruang ganti sebelum memasuki area Farm
 4. Memasuki area Farm dengan fasilitas kendaraan yang disediakan
- C. Prosedur Keluar Lingkungan BPTU-HPT Denpasar
1. Melakukan disinfeksi sebelum keluar dari area Farm (kendaraan, Orang dan barang)
 2. Mengganti Pakaian kerja khusus (wearpack dan sepatu boots) dan menyimpan kembali Pakaian kerja khusus dan perlengkapan kerja di tempat yang disediakan (Pakaian kerja khusus dilarang digunakan di luar area Farm).
- D. Himbauan diluar Area BPTU-HPT Denpasar
- Menghindari Kontak dengan Ternak dan/atau benda-benda yang berhubungan dengan ternak sebelum berangkat Kerja.

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul
dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar,



Ur. Hary Suhada, S.Pt., M.Sc
NIP 197410052001121001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

SK Penetapan Harga Produk Perolehan



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASAR
JALAN GURITA III PEGOK, DENPASAR 80223
TELEPON : (0361) 721471, FAKSIMILE : (0361) 724238 E-MAIL : bptuhptdenpasar@pertanian.go.id
WEBSITE : <https://bptuhptdenpasar.ditjenpkh.pertanian.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL
DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASAR
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
NOMOR 0065/Kpts/KU.030/F2.J/12/2023 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN HARGA PRODUK PEROLEHAN DARI HASIL PERTANIAN PADA
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN
HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASAR

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Persetujuan atas Usulan Harga Produk Perolehan dari Hasil Pertanian pada Satuan Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar dari Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara a.n Sekretaris Jenderal Nomor B-8878/KU.030/A.4/09/2023 tanggal 29 September 2023, telah disampaikan rekomendasi penetapan Produk Perolehan dari Hasil Pertanian pada Balai Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar;
- b. Bahwa berdasarkan surat Rekomendasi Persetujuan Harga Produk Perolehan dari Hasil Pertanian pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dari Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara an. Plt. Sekretaris Jenderal Nomor B-9964/KU.030/A.4/11/2023 tanggal 10 November 2023, telah disampaikan rekomendasi penetapan Produk Perolehan dari Hasil Pertanian pada Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar tentang Penetapan Harga Produk Perolehan dari Hasil Pertanian pada Balai Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6877);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 692);

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2023 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 761);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASAR TENTANG PENETAPAN HARGA PRODUK PEROLEHAN DARI HASIL PERTANIAN PADA BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASAR

KESATU : Menetapkan harga produk perolehan dari hasil pertanian pada Balai Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar ini.

KEDUA : Keputusan Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika ada perubahan akan direvisi kembali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 12 Desember 2023

Kepala,

Dr. Hary Suhada, SPT, M.Sc
NIP. 1974052001121001

Salinan Keputusan Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan; dan
2. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.

Lampiran Keputusan Kepala Balai Pembibitan
Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak
Denpasar

Nomor : 0065/Kpts/KU.030/F2.J/12/2023

Tanggal : 12 Desember 2023

DAFTAR PENETAPAN JENIS DAN BESARAN HARGA PEROLEHAN
DARI HASIL PERTANIAN

| NO | JENIS PRODUK PEROLEHAN DARI HASIL PERTANIAN | SATUAN | BESARAN HARGA PRODUK PEROLEHAN DARI HASIL PERTANIAN | KETERANGAN |
|-----|--|--------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ternak Sapi Bali Jantan Non Bibit | Kg | Rp. 43.000,- | |
| 2. | Ternak Sapi Bali Betina Non Bibit | Kg | Rp. 34.500,- | |
| 3. | Ternak Sapi Bali Jantan Bibit umur >6 - <9 bulan | Ekor | Rp. 7.850.000,- | |
| 4. | Ternak Sapi Bali Jantan Bibit umur >9 - <12 bulan | Ekor | Rp. 9.500.000,- | |
| 5. | Ternak Sapi Bali Jantan Bibit umur >12 - <15 bulan | Ekor | Rp. 11.150.000,- | |
| 6. | Ternak Sapi Bali Jantan Bibit umur >15 - <18 bulan | Ekor | Rp. 12.150.000,- | |
| 7. | Ternak Sapi Bali Jantan Bibit umur >18 - <24 bulan | Ekor | Rp. 13.250.000,- | |
| 8. | Ternak Sapi Bali Jantan Bibit umur >24 - <30 bulan | Ekor | Rp. 14.900.000,- | |
| 9. | Ternak Sapi Bali Jantan Bibit umur >30 - <36 bulan | Ekor | Rp. 16.350.000,- | |
| 10. | Ternak Sapi Bali Jantan Bibit umur >36 bulan | Ekor | Rp. 18.720.000,- | |
| 11. | Ternak Sapi Bali Betina Bibit umur >6 - <9 bulan | Ekor | Rp. 4.750.000,- | |
| 12. | Ternak Sapi Bali Betina Bibit umur >9 - <12 bulan | Ekor | Rp. 5.800.000,- | |

| | | | | |
|-----|---|----------|------------------|--|
| 13. | Ternak Sapi Bali Betina Bibit umur >12 - <15 bulan | Ekor | Rp. 6.900.000,- | |
| 14. | Ternak Sapi Bali Betina Bibit umur >15 - <18 bulan | Ekor | Rp. 7.500.000,- | |
| 15. | Ternak Sapi Bali Betina Bibit umur >18 - <24 bulan | Ekor | Rp. 8.160.000,- | |
| 16. | Ternak Sapi Bali Betina Bibit umur >24 - <30 bulan | Ekor | Rp. 9.100.000,- | |
| 17. | Ternak Sapi Bali Betina Bibit umur >30 - <36 bulan | Ekor | Rp. 10.040.000,- | |
| 18. | Ternak Sapi Bali Betina Bibit umur >36 bulan | Ekor | Rp. 11.000.000,- | |
| 19. | Rumput Potong untuk penjualan hasil produksi non litbang | Stek | Rp. 100,- | |
| 20. | Rumput padang Pengembalaan untuk penjualan hasil produksi non litbang | Pools | Rp. 100,- | |
| 21. | Leguminosa pohon (Stek) untuk penjualan hasil produksi non litbang | Stek | Rp. 350,- | |
| 22. | Leguminosa pohon (batang) untuk penjualan hasil produksi non litbang | Polybag | Rp. 2.000,- | |
| 23. | Benih Leguminosa | Kilogram | Rp. 120.000,- | |

Kepala

 Dr. Hary Suhada, SPT., M.Sc
 NIP. 1974052001121001

Contoh Surat Permohonan Pembelian Bibit Sapi Bali

UD. MANDIRI TERNAK

DESA EKASARI - KEC. MELAYA
KAB. JEMBRANA

Ekasari, 5 April 2024

Kepada

Yth. Kepala BPTU – HPT Denpasar

di -

Tempat

Nomor : 01 / MT / IV / 2024

Lampiran : Satu Gabung

Perihal : **Mohon Pembelian Ternak Sapi Bibit**

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan permohonan Pembelian Ternak Sapi Bibit untuk dipelihara / digemukkan di kandang yang kami miliki. Untuk Perihal diatas, kami lampirkan juga Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Jembrana tentang Rekomendasi pembelian ternak sapi bibit di BPTU – HPT Denpasar. Adapun Data Peternak dan Spesifikasi ternak yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Nama Pemilik/Perusahaan : Suhardi Surjawan / UD. Mandiri Ternak.
Alamat : Desa Ekasari, Kec. Melaya, Kab. Jembrana, Prov. Bali
Lokasi Kandang : Desa Ekasari, Kec. Melaya, Kab. Jembrana, Prov. Bali
Jenis Produk : Ternak Sapi bibit Jantan
Umur : 9 – 12 bulan
Jumlah : 25 ekor.

Demikian surat permohonan kami buat atas ijin dan perkenan bapak / Ibu kami ucapkan terimakasih.

Pemohon,

UD. Mandiri Ternak



Suhardi Surjawan

HP. 085281439936

08164738910

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pedoman Observasi

1. Praktik Akad Jual Beli Bibit Hewan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Jual Beli Sapi Bali Di BPTU-HPT Denpasar Desa Pangyangan Kecamatan Pekutatan)

B. Pedoman *Interview*

a. Tim Penjualan BPTU-HPT Denpasar

1. Apa sistem yang digunakan dalam transaksi jual beli bibit Sapi Bali di BPTU-HPT Denpasar?
2. Apakah berat badan dan umur sapi menjadi patokan harga dalam jual beli bibit Sapi Bali di BPTU-HPT Denpasar?
3. Bagaimana cara menentukan harga bibit Sapi Bali di BPTU-HPT Denpasar?
4. Bagaimana langkah/prosedur penjualan bibit Sapi Bali di BPTU-HPT Denpasar?
5. Bagaimana cara menentukan bibit Sapi Bali di BPTU-HPT Denpasar?
6. Bagaimana cara pemeliharaan bibit Sapi Bali di BPTU-HPT Denpasar?
7. Apakah pembelian bibit Sapi Bali di BPTU-HPT Denpasar bisa melalui via online?

b. Pembeli

1. Apakah bapak/ibu sering melakukan transaksi jual beli bibit Sapi Bali di BPTU-HPT Denpasar?
2. Apakah saat melakukan kegiatan jual beli, bapak/ibu pernah menegosiasi terkait harga ataupun waktu tempo pembayaran pembelian bibit Sapi Bali di BPTU-HPT Denpasar?
3. Apakah bapak/ibu lebih memilih melakukan jual beli bibit Sapi Bali di BPTU-HPT Denpasar secara online (seperti wa) atau malah lebih memilih untuk melihat secara langsung?

4. Bagaimana menurut bapak/ibu terkait pelayanan serta prosedur jual beli di BPTU-HPT Denpasar?
5. Selama bapak/ibu melakukan jual beli Sapi Bali di BPTU-HPT Denpasar pernah mengalami kerugian terhadap sapi yang pernah dibeli disini?
6. Bagaimana menurut bapak/ibu terkait harga bibit Sapi Bali di BPTU-HPT Denpasar dengan harga di pasar?



DOKUMENTASI



Wawancara bersama Kepala Balai serta Tim Penjualan BPTU-HPT Denpasar



Wawancara bersama bu. Mei selaku fungsional pengawas mutu pakan di BTPU-
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
HPT Denpasar



Wawancara bersama bapak I Gusti Made Putra Wibawa selaku pembeli



Wawancara bersama bapak Imam Mawardi selaku Pembeli



Wawancara bersama bapak Hendi selaku Pembeli



Kantor BPTU-HPT Denpasar *Breeding Center Pulukan*

BIODATA PENULIS



Biodata Diri

Nama : Latifatul Khoiriyah
Tempat/Tanggal Lahir : Pasuruan, 26 Mei 2001
Alamat : Desa Yeh Sumbul, Banjar Samblong, Kec.
Mendoyo, Kab. Jembrana, Bali
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama ; Islam
No.Hp : 08873668861
Email : atullatifa29@gmail.com

Riwayat Pendidikan

MIN Yeh Sumbul (Tahun 2012)
Mts.N. Mendoyo (Tahun 2015)
MAN Mendoyo (Tahun 2019)
UIN KHAS Jember (Tahun 2024)

Pengalaman Organisasi

Anggota Bidang Intelektual HMPS HES Periode 2022-2023.